



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU

LAPORAN PERIODIK TAHAPAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024



To Lempug

Tawra



kab-luwu.kpu.go.id



[kpuluwu](https://www.instagram.com/kpuluwu)



[KPU Kabupaten Luwu](https://www.facebook.com/KPUKabupatenLuwu)



[kpu_luwu](https://twitter.com/kpu_luwu)



[KPU Luwu](https://www.youtube.com/KPULuwu)



[kpuluwu](https://www.tiktok.com/kpuluwu)

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat-Nya sehingga KPU Kabupaten Luwu dapat menyusun Laporan Periodik Tahapan Pemilu Tahun 2024, sebagai wujud pelaksanaan amanat Undang-Undang Pemilu.

KPU Kabupaten Luwu sebagai penyelenggara yang bertugas melaksanakan Pemilu di Kabupaten Luwu, dan secara hierarkis merupakan bagian dari KPU Provinsi Sulawesi Selatan dan KPU RI, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 18 huruf k dan Pasal 20 huruf e Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum berkewajiban untuk melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan penyelenggaraan Pemilu kepada KPU melalui KPU Provinsi. Untuk memenuhi kewajiban tersebut KPU Kabupaten Luwu menyusun Laporan Periodik Tahapan Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Luwu.

Secara umum penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Luwu berjalan dengan baik, aman, tertib tanpa ada permasalahan hukum dan berjalan sesuai dengan tahapan yang telah ditetapkan. Hal tersebut dapat dicapai karena adanya dukungan dari seluruh stakeholder.

Semoga laporan ini yang merupakan hasil dari evaluasi Pemilu 2024 yang dilakukan, dapat bermanfaat dan berkontribusi dalam mendukung kinerja KPU Luwu dalam mewujudkan *Good Governance* dan *Clean Government* serta mendukung perbaikan penyelenggaraan Pemilu pada periode selanjutnya.

Belopa, 14 April 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU,

The image shows a circular official stamp of the KPU Kabupaten Luwu. The outer ring of the stamp contains the text "KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU" in blue capital letters. In the center of the stamp, the words "KABUPATEN LUWU" are printed. A handwritten signature in blue ink is written across the stamp, starting from the right side and extending towards the center. Below the stamp, the name "Abdulla Sappe Ampin Maja" is printed in bold black text.

Abdulla Sappe Ampin Maja

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	vi
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Maksud dan Tujuan.....	1
C. Sistematika Laporan.....	2
BAB II PELAKSANAAN KEGIATAN	4
A. Perencanaan Program Dan Anggaran Serta Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu.....	4
B. Pemutakhiran Data Pemilih Dan Penyusunan Daftar Pemilih	6
C. Pendaftaran Dan Verifikasi Peserta Pemilu	18
D. Penetapan Peserta Pemilu	26
E. Penetapan Jumlah Kursi Dan Penetapan Daerah Pemilihan	28
F. Pencalonan DPRD Kabupaten Luwu	33
G. Masa Kampanye Pemilu	40
H. Tahapan Pelaporan Dana Kampanye Pemilu	54
I. Masa Tenang	69
J. Pemungutan Dan Penghitungan Suara	69
K. Penetapan Hasil Pemilu.....	75
L. Pengucapan Sumpah/Janji Presiden Dan Wakil Presiden Serta Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi Dan DPRD Kabupaten/Kota.....	78
BAB III PENUTUP.....	79
A. Kesimpulan.....	79
B. Rekomendasi	770

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1 Rincian Kegiatan Tatap Muka Tahapan Pematakhiran Data Pemilih Dan Penyusunan Daftar Pemilih.....	10
Tabel 2 Rincian Kegiatan Lainnya Untuk Tahapan Pematakhiran Data Pemilih Dan Penyusunan Daftar Pemilih.....	13
Tabel 3 Daftar Inventaris Masalah (DIM) Pematakhiran dan Penyusunan Daftar Pemilih	16
Tabel 4 Rincian Kegiatan Tatap Muka Tahapan Verifikasi Administrasi Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2024.....	222
Tabel 5 Rincian Kegiatan Tatap Muka Tahapan Verifikasi Administrasi Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2024.....	22
Tabel 6 Data Partai politik PESERTA Pemilihan Umum Tahun 2024 Tingkat Kabupaten Luwu	28
Tabel 7 Rancangan 1 Dapil Dengan 4 Daerah Pemilihan	29
Tabel 8 Prinsip Penyusunan Dapil Untuk Rancangan 1 Dapil Dengan Empat Daerah Pemilihan	29
Tabel 9 Rancangan 2 Dapil Dengan 6 Daerah Pemilihan	30
Tabel 10 Prinsip Penyusunan Dapil Untuk Rancangan 2 Dapil Dengan 6 Daerah Pemilihan.....	30
Tabel 11 Rancangan 3 Dapil Dengan 8 Daerah Pemilih	32
Tabel 12 Prinsip Penyusunan Dapil Untuk Rancangan 3 Dapil Dengan 8 Daerah Pemilihan.....	35
Tabel 13 Rincian Kegiatan Tatap Muka Pada Tahapan Pencalonan Anggota DPRD Kabupaten Luwu Tahun 2024	37
Tabel 14 Rincian Kegiatan Tatap Muka Tahapa Pencalonan Anggota DPRD Kabupaten Luwu Tahun 2024	36
Tabel 15 Rincian Kegiatan Lainnya Pada Pencalonan Anggota DPRD Kabupaten Luwu	38
Tabel 16 Rincian Kegiatan Tatap Muka Pelaksanaan Tahapan Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024	43
Tabel 17 Rincian Kegiatan Lainnya Pada Pelaksanaan Tahapan Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024.....	44

Tabel 18 Jadwal Kampanye Rapat Umum Zona C Pasangan Calon Presiden Dan Wakil Presiden Dan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 KPU Kabupaten Luwu.....	55
Tabel 19 Tahapan pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK)...	56
Tabel 20 Tahapan Pelaksanaan Laporan Awal Dana Kampanye.....	57
Tabel 21 Penyampaian LADK Partai Politik Kepada KPU kab.Luwu Melalui Aplikasi SIKADEKA.....	57
Tabel 22 Tahapan Pelaksanaan Penyampaian LPSDK.....	58
Tabel 23 Penerimaan LPPDK dari Partai Politik Melalui Aplikasi Sikadeka....	59
Tabel 24 Rincian Kegiatan Tatap Muka Pelaksanaan Tahapan Dana Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024	59
Tabel 25 Rincian Kegiatan Lainnya Untuk Pelaksanaan Tahapan Dana Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024.....	60
Tabel 26 Output Kegiatan Pelaporan Dana Kampanye Pemilu Tahun 2024 (Berita Acara, Surat Keputusan dan Pengumuman)	62
Tabel 27 Rincian Kegiatan Tatap Muka Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024.....	70
Tabel 28 Rincian Kegiatan Lainnya Untuk Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024.....	71
Tabel 29 Hasil/Output Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara (Berita Acara, Surat Keputusan, dan Pengumuman)	71
Tabel 30 Rincian Kegiatan Tatap Muka Tahapan Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Luwu Tahun 2024.....	74
Tabel 31 Rincian Kegiatan Lainnya Untuk Tahapan Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Luwu Tahun 2024.....	74
Tabel 31 Hasil/Output Kegiatan Tahapan Penetapan Calon Terpilih (Berita Acara, Surat Keputusan, Dan Pengumuman).....	75

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1 Bimtek Pemutakhitan Data Pemilu 2024 Luwu.....	13
Gambar 2 MonitoringCoklit Pemilu Tahun 2024.....	3
Gambar 3 Koordinasi dengan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu	133
Gambar 4 Bagang DPT Pemilu Tahun 2024Tingkat Kabupaten Luwu	15
Gambar 5 Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Pemilhan Anggota DPRD Luwu Tahun 2024	33
Gambar 6 Pengumuman Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Luwu pada Pemilu tahun 2024	39
Gambar 7 Dokumentasi Penerimaan dan penyerahan Berita Acara Penerimaan Laporan Awal Dana Kampanye	65
Gambar 8 Penerimaan dan Penyerahan Berita Acara Penerimaan Laporang Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye	66
Gambar 9 Penyampaian Hasil Audit Dana Kampanye oleh KPU Kabupaten Luwu Kepada Partai Politik peserta pemilihan Umum 2024	66
Gambar 10 Bimbingan teknis pemungutan dan penghitungan suara serta penggunaan aplikasi sirekap pemilu Tahun 2024	72
Gambar 11 Simulasi pemungutan dan penghitungan suara serta penggunaan Aplikasi Sirekap Pemilu Tahun 2024.....	72

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut KPU dibentuk berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 22E ayat 5 yang menyebutkan bahwa Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat Nasional, tetap, dan mandiri.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Luwu adalah Penyelenggara Pemilihan Umum yang bertugas menyelenggarakan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, serta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di lingkup Kabupaten Luwu.

KPU Kabupaten Luwu sebagai penyelenggara yang bertugas melaksanakan Pemilu di Kabupaten Luwu, dan secara hierarkis merupakan bagian dari KPU Provinsi Sulawesi Selatan dan KPU RI, sebagaimana diamanatkan dalam pasal 18 huruf k dan pasal 20 huruf e Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum berkewajiban untuk melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan penyelenggaraan Pemilu kepada KPU melalui KPU Provinsi. Untuk memenuhi kewajiban tersebut KPU Kabupaten Luwu menyusun laporan penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Luwu

B. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Laporan Evaluasi Pemilu Tahun 2024 ini adalah sebagai berikut:

1. Sebagai wujud pertanggungjawaban KPU Kabupaten Luwu dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Luwu sebagaimana diamanatkan dalam Pasal pasal 18 huruf k dan pasal 20 huruf e Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Sebagai dokumentasi penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Luwu; dan

3. Sebagai bahan evaluasi dan masukan untuk perbaikan-perbaikan dalam penyelenggaraan Pemilu di masa yang akan datang;
4. Sebagai pendukung Evaluasi Pemilu Tahun 2024 yang saat ini dilaksanakan oleh KPU RI.

Manfaat penyusunan laporan Evaluasi Pemilu Tahun 2024 ini adalah sebagai berikut :

1. Tersusunnya bahan dan masukan terkait evaluasi penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Luwu;
2. Memberikan informasi tentang proses pelaksanaan tahapan-tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Luwu, dari sisi *goodpractice* dan *badpractice*
3. Tersusunnya bahan dan masukan untuk perbaikan-perbaikan penyelenggaraan Pemilu di masa yang akan datang di Kabupaten Luwu khususnya dan Indonesia pada umumnya.

C. Sistematika Laporan

HALAMAN JUDUL

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB 1 PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Maksud dan Tujuan
- C. Sistematika Laporan

BAB II PELAKSANAAN KEGIATAN

- A. Perencanaan Program Dan Anggaran Serta Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu
- B. Pemutakhiran Data Pemilih Dan Penyusunan Daftar Pemilih
- C. Pendaftaran Dan Verifikasi Peserta Pemilu
- D. Penetapan Peserta Pemilu
- E. Penetapan Jumlah Kursi Dan Penetapan Daerah Pemilihan
- F. Pencalonan Presiden Dan Wakil Presiden Serta Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi Dan DPRD Kabupaten/Kota
- G. Masa Kampanye Pemilu

- H. Pelaporan Dana Kampanye Pemilu
- I. Masa Tenang
- J. Pemungutan Dan Penghitungan Suara
- K. Penetapan Hasil Pemilu
- L. Pengucapan Sumpah/Janji Presiden Dan Wakil Presiden Serta Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi Dan DPRD Kabupaten/Kota

BAB III PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Rekomendasi

BAB II

PELAKSANAAN KEGIATAN

A. Perencanaan Program Dan Anggaran Serta Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu

1. Dasar Pelaksanaan Kegiatan

Dalam melaksanakan tahapan Perencanaan Program Dan Anggaran Serta Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu, KPU Kabupaten Luwu berpedoman kepada:

- a. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
- b. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 60 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program dan Kegiatan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2022;
- c. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 87 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program dan Kegiatan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2023.

2. Proses Pelaksanaan Kegiatan

Pada dasarnya, Perencanaan Program Dan Anggaran Pemilu bersifat *top-down*, dimana seluruh program, kegiatan dan anggaran itu sudah ditentukan dari KPU RI, namun dalam perjalanannya KPU Kabupaten/Kota diperkenankan untuk melakukan pencermatan dan melakukan revisi jika diperlukan untuk mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan dan anggaran. Langkah-langkah yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Luwu antara lain sebagai berikut:

- a. Menyusun rancangan kegiatan dan anggaran Pemilu Tahun 2024 yang terlaksana di Tahun 2022, 2023, dan 2024 berdasarkan template dari KPU RI;
- b. Masing-masing sub bagian merencanakan pelaksanaan kegiatan dan menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB) dengan

pendampingan dari Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi berdasarkan template dari KPU RI;

- c. Menyusun Matriks Rencana Aksi Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2022 berdasarkan Perjanjian Kinerja dan DIPA yang diterima beserta petunjuk teknis pelaksanaannya;
- d. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan dan anggaran. Dalam hal ini, masing-masing penanggungjawab (komisioner yang membidangi beserta Kasubag yang membidangi) melakukan supervisi, monitoring, dan evaluasi terhadap progress/capaian dari setiap tahapan, yang disampaikan dalam rapat pleno rutin, serta masing-masing penanggungjawab menyampaikan kendala yang dihadapi dan dibahas bersama dalam rapat pleno rutin terkait tindak lanjut penyelesaiannya;
- e. Melakukan pencermatan, pengelolaan dan pendayagunaan anggaran yang ada untuk melaksanakan kegiatan tahapan Pemilu untuk memaksimalkan kinerja pelaksanaan kegiatan dan untuk mengakomodir kebutuhan;
- f. Melakukan revisi usulan kegiatan dan anggaran jika diperlukan, untuk mengoptimalkan pelaksanaan anggaran serta mengakomodir kegiatan yang belum dianggarkan;
- g. Melakukan koordinasi dengan KPU Provinsi Sulawesi Selatan dan dengan KPU RI melalui KPU Provinsi Sulawesi Selatan;
- h. Melaporkan output pelaksanaan kegiatan dan laporan kinerja anggaran.

3. Hasil/Output Kegiatan

Output pelaksanaan kegiatan yaitu:

- a. Usulan RAB Tahun 2022, 2023, serta 2024 berdasarkan template dari KPU RI;
- b. Rencana Anggaran Biaya (RAB) pelaksanaan kegiatan tahun 2022, 2023, dan 2024;
- c. Hasil Pencermatan terhadap RAB;
- d. Dokumen usulan revisi serta hasil revisi.

4. Permasalahan dan Rekomendasi Perbaikan

Dalam menjalankan program dan anggaran pada Pemilu Tahun 2024, KPU Luwu menjalankan kegiatan yang sebagian besar merupakan rancangan dari KPU RI serta KPU Provinsi Sulawesi Selatan. Namun

kendalanya, tidak terdapat timeline kegiatan yang sudah jelas sejak awal sehingga KPU Luwu melakukan beberapa kali revisi anggaran untuk menyesuaikan dengan kegiatan yang merupakan instruksi dari KPU RI maupun KPU Provinsi. Selain revisi anggaran, juga dilakukan penyesuaian waktu pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang awalnya sudah dirancang oleh KPU Luwu agar tidak tumpang tindih.

Terkait permasalahan tersebut, rekomendasi yang ditawarkan yaitu KPU RI dan KPU Provinsi perlu membuat timeline kegiatan sejak awal, terutama yang terkait dengan KPU Kabupaten/Kota agar KPU Kabupaten/Kota dapat menyesuaikan anggaran serta jadwal agar tidak terjadi tumpang tindih.

B. Pemutakhiran Data Pemilih Dan Penyusunan Daftar Pemilih

1. Dasar Pelaksanaan Kegiatan

Dalam melaksanakan tahapan Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih Pemilu Tahun 2024, KPU Luwu berpedoman pada ketentuan sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
- b. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih
- c. Keputusan KPU Nomor 27 Tahun 2023 Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih dalam Negeri Pada Pemilihan Umum
- d. Surat Edaran

2. Proses Pelaksanaan Kegiatan

Tahapan Pemutakhiran dan penyusunan Daftar pemilih antara lain sebagai berikut:

- a. Penyusunan Bahan Pemutakhiran Daftar Pemilih
 - Penyediaan Data kependudukan
 - Sinkronisasi data
- b. Pemutakhiran data Pemilih
 - Coklit Oleh Pantarlih
- c. Penyusunan Daftar Pemilih Sementara (DPS)
 - Penyusunan Bahan DPS
 - Rekapitulasi dan penetapan DPS

- Pengumuman DPS
- Masukan dan Tanggapan Masyarakat
- d. Penyusunan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP)
 - Penyusunan Bahan DPSHP
 - Rekapitulasi DPSHP
- e. Penyusunan Daftar Pemilih Tetap (DPT)
 - Penyusunan Bahan DPT
 - Rekapitulasi dan Penetapan DPT
 - Pengumuman DPT
- f. Penyusunan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb)

Pada proses pelaksanaan kegiatan tersebut adapun hal-hal atau langkah-langkah dalam persiapan pelaksanaan kegiatan tersebut adalah:

- a. Melakukan sosialisasi dan koordinasi terkait pemuktahiran data dan pemilih mulai dari Kabupaten hingga kecamatan dan desa.
- b. KPU Kabupaten Kota melakukan proses bimbingan teknis kepada Panitia Pemilihan kecamatan (PPK) lalu kemudian Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Pantarlih.
- c. Menerima dan mengecek semua kelengkapan dokumen dan perangkat kerja Oleh kepada Panitia Pemilihan kecamatan (PPK) lalu kemudian Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Pantarlih.
- d. Mendistribusikan Kelengkapan Dokumen perangkat kerja Ke kepada Panitia Pemilihan kecamatan (PPK) lalu kemudian Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Pantarlih.
- e. Membuat dan mendistribusikan akun e-Coklit Web PPS
- f. KPU Kabupaten Luwu melakukan Supervisi dan Monitoring kepada Panitia Pemilihan kecamatan (PPK) serta Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Pantarlih.
- g. Proses sosialisasi terkait pelaksanaan pemuktahiran dan penyusunan daftar pemilih tetap berlangsung selama pelaksanaan tahapan, yang dilakukan oleh KPU, PPK, dan PPS di masing-masing wilayah kerja,
- h. Melakukan Koordinasi Dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, dengan Camat, Kepala Desa/Lurah terkait dukungan pelaksanaan Penyusunan Daftar pemilih yang akan dilakukan oleh penyelenggara di masing-masing wilayah.

Secara garis besar, pelaksanaan dari setiap tahapan pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih dijabarkan sebagai berikut:

1) Coklit

Coklit atau Pencocokan dan penelitian dimana kegiatan ini dilakukan oleh Pantarlih atau Petugas Pemuktahiran Data pemilih. Pantarlih ini di angkat oleh PPS untuk melakukan pendaftaran dan pemuktahiran data pemilih pada tahapan pemilu. Adapun beberapa hal yang kami lakukan dalam proses coklit tersebut adalah :

- a. Mendampingi pantarlih dalam kegiatan Gerakan Coklit Serentak
- b. Monitoring secara Berkala khususnya bagi PPK dan PPS guna memastikan Pantarlih dapat melakukan Coklit sesuai dengan tata cara coklit yang benar. Selain itu dengan monitoring tersebut bisa memastikan perkembangan coklit, bisa mengetahui beberapa kendala dan permasalahan dalam proses coklit.
- c. Laporan Monitoring Coklit

2) Penyusunan DPS

Daftar Pemilih Sementara (DPS) merupakan Daftar awal yang disusun berdasarkan pemuktahiran data pemilih oleh KPU Kabupaten Kota dengan bantuan Panitia Pemilihan kecamatan (PPK) lalu kemudian Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Petugas Pemuktahiran Data pemilih (Pantarlih). Dalam proses penyusunan DPS KPU menerima kelengkapan coklit dari pantarlih dan PPS melalui PPK, lalu kemudian melaksanakan Pleno terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemuktahiran dimana Pleno terbuka tersebut dilakukan di tingkat Kecamatan oleh PPK lalu kemudian tingkat Kabupaten Kota oleh KPU, lalu menerima masukan dan tanggapan masyarakat, kemudian menyusun rekap perubahan dan menerima salinan DPS.

3) Penyusunan DPSHP

Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) merupakan daftar pemilih yang telah diperbaiki berdasarkan masukan dan temuan dari daftar pemilih sementara (DPS) sebelumnya. Lalu kemudian diperbaiki dengan hasil tanggapan dan temuan masyarakat, selanjutnya akan di tetapkan dalam rapat Pleno Terbuka.

4) Penyusunan DPT

Daftar Pemilih Tetap (DPT) merupakan salah satu syarat untuk dapat memilih. Dalam prosesnya DPT ini ditetapkan secara berjenjang melalui Rapat Pleno Terbuka di tingkat Kecamatan lalu kemudian Tingkat Kab. Kota. Selanjutnya hasil penetapan di tingkat kabupaten kota akan di laporkan di tingkat Provinsi dengan Proses Rapat pleno terbuka Tingkat Provinsi. Lalu Hasil Penetapan tingkat Provinsi, KPU Provinsi akan melaporkan ke Tingkat KPU RI.

5) Penyusunan Daftar pemilih tambahan (DPTb)

Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) merupakan pemilih yang telah terdaftar dalam DPT di salah satu TPS yang karena keadaan tertentu pemilih tidak dapat menggunakan Haknya untuk memilih di TPS tempat yang bersangkutan terdaftar sehingga memberikan suara di TPS lain. Dalam prosesnya ada beberapa syarat untuk melakukan proses pindah memilih yakni : Menjalankan tugas di tempat lain pada saat hari pemungutan suara, menjalani rawat inap di fasilitas kesehatan dan keluarga yang mendampingi, penyandang disabilitas yang menjalani perawatan di panti social/panti rehabilitas, menjalani rehabilitas narkoba, menjadi tahanan rumah tahanan atau lembaga permasyarakatan atau terpidanan yang sedang menjalani hukuman penjara atau kurungan, tugas belajar atau menempuh pendidikan menengah atau tinggi, pindah domisili, tertimpa bencana alam, dan bekerja di luar domisilinya.

Dalam Proses pindah memilih, KPU bererta PPK dan PPS membuka posko layanan pindah memilih di masing-masing wilayah guna lebih mempermudah masyarakat untuk melakukan proses pindah memilih. Dalam hal ini KPU, PPK dan PPS sebelumnya melakukan Koordinasi dan sosialisasi kepada Pemerintah setempat agar informasi terkait proses pindah memilih bisa dilakukan oleh masyarakat yang telah terdaftar dalam DPT.

Tabel 1 Rincian Kegiatan Tatap Muka Tahapan Pemutakhiran Data Pemilih Dan Penyusunan Daftar Pemilih

No	Rincian Kegiatan	Waktu Pelaksanaan	Tempat Pelaksanaan	Peserta	Output
1	Bimbingan Teknis Pemutakhiran Data Pemilih Bagi Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pemilih Pemilu 2024	05 Februari 2023	Aula Gedung BAPPEDA Kabupaten Luwu	PPK	Laporan kegiatan
2	Rapat kerja Perkembangan Re-Pemetaan TPS pada Pemilu Tahun 2024	07 Februari 2023	Kantor KPU Luwu	PPK	Laporan kegiatan
3	Pelantikan dan Bimbingan Teknis Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PANTARLIH)	12 Februari 2023	Kecamatan	KPU, PPK, PPS, Pantarlih, Pengawas Pemilu	Laporan kegiatan
4	Monitoring Coklit Data Pemilih Pemilihan Umum Tahun 2024	16 Februari 2023	Kec. Kamanre	KPU, PPK, PPS, Pengawas Pemilu	Laporan kegiatan
5	Rapat Kerja Laporan Progres Coklit Data Pemilih Pemilihan Umum Tahun 2024	26 Februari 2023	Aula Kantor KPU Luwu	PPK, Pengawas Pemilu	Laporan kegiatan
6	Rapat Koordinasi Evaluasi Evaluasi Hasil Coklit, Analisis Kegandaan dan Penyusunan Daftar Pemilih Hasil Pemuktahiran (PDHP)	19 Maret 2023	Aula Gedung BAPPEDA Kabupaten Luwu	KPU, PPK, PPS	Laporan kegiatan
7	Rapat Pra Rekapitulasi dan Penetapan DPS tingkat Kabupaten Luwu	04 April 2023	Kantor KPU Luwu	KPU, PPK	Laporan kegiatan
8	Pelaksanaan Pleno DPS Tingkat Kabupaten Luwu	05 April 2023	Aula Kantor KPU Luwu	KPU, Stakeholder, PPK, Pengawas Pemilu	Berita Acara Nomor 120/PL.01.2-BA/7317/2023 Tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) Tingkat Kabupaten Luwu Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Nomor 491 Tahun 2023 Tentang Penetapan

No	Rincian Kegiatan	Waktu Pelaksanaan	Tempat Pelaksanaan	Peserta	Output
					Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) Kabupaten Luwu Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024
9	Pencetakan DPS	06-09 April 2023	Kantor KPU Luwu	KPU	Cetakan DPS
10	Penggandaan Salinan Digital DPS	09-10 April 2023	Kantor KPU Luwu	KPU	Salinan Digital DPS
11	Distribusi hardcopy DPS ke masing-masing PPS untuk diumumkan melalui PPK	11 April 2023	Kantor KPU Luwu	KPU, PPK, PPS	Tanda terima
12	Distribusi Salinan Digital DPS kepada stakeholder terkait dan kepada masing-masing Parpol Peserta Pemilu 2024 di tingkat Kabupaten dan tingkat Kecamatan	11-12 April 2023	Luwu	KPU	Tanda Terima
13	Penyusunan DPSHP	24-30 April 2023	Luwu	KPU, PPK, PPS	
14	Rapat Pleno Rekapitulasi DPSHP Tingkat PPS	2-3 Juni 2023	Desa/Kelurahan	PPS, Pengawas Pemilu, Stakeholder	Berita Acara Rekapitulasi DPSHP untuk masing-masing Desa/Kelurahan
15	Rapat Pleno Rekapitulasi DPSHP Tingkat PPK	4-6 Juni 2023	Kecamatan	PPK, Pengawas Pemilu, Stakeholder	Berita Acara Rekapitulasi DPSHP untuk masing-masing Kecamatan
16	Rapat Koordinasi Persiapan Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP)	6 Mei	Kantor KPU	KPU, PPK	Laporan kegiatan
17	Rapat Pra Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP)	11 Mei	The Zoel Cafe & Resto	KPU, PPK, Bawaslu, Pengawas Pemilu	Laporan kegiatan
18	Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP)	12 Mei 2023	Aula Gedung BAPPEDA Kabupaten Luwu	Stakeholder, Bawaslu, Partai Politik, KPU, PPK	Berita Acara Nomor 171/PL.01.2-BA/7317/2023 Tentang Rekapitulasi Hasil Perbaikan Daftar Pemilih Sementara

No	Rincian Kegiatan	Waktu Pelaksanaan	Tempat Pelaksanaan	Peserta	Output
					Tingkat Kabupaten Luwu Pada Pemilihan Umum Tahun 2024
	Rapat Koordinasi Penyusunan Daftar Pemilih Hasil Perbaikan Sementara (DPSHP) Akhir dan Persiapan Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT)	20 Mei 2023	Aula Hotel Subur Belopa	KPU, Kepala Disdukcapil Kabupaten Luwu, dan PPK	Laporan kegiatan
	Rapat Koordinasi tindak lanjut Penyusunan Daftar Pemilih Hasil Perbaikan Sementara (DPSHP) Akhir di tingkat Kecamatan dan analisis Kegandaan	15 Juni 2023	Kantor KPU Luwu	KPU dan PPK	Laporan kegiatan
30	Pra Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Tingkat Kabupaten Luwu Pada Pemilu Tahun 2024	20 Juni 2023	The Zoel Cafe & Resto	KPU, PPK, Pengawas Pemilu	Data hasil sinkronisasi
31	Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Tingkat Kabupaten Luwu Pada Pemilihan Umum Tahun 2024	21 Juni 2023	Aula Gedung BAPPEDA Kabupaten Luwu	KPU, Stakeholder, PPK, Partai Politik Pengawas Pemilu	Berita Acara Nomor 253/PL.01.2-BA/7317/2023 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Nomor 533 Tahun 2023 Tentang Tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Tingkat Kabupaten Luwu Pada Pemilihan Umum Tahun 2024

Tabel 2 Rincian Kegiatan Lainnya Untuk Tahapan Pemutakhiran Data Pemilih Dan Penyusunan Daftar Pemilih

No	Rincian Kegiatan	Waktu Pelaksanaan	Metode Pelaksanaan	Output
1	Koordinasi dengan Dinas Dukcapil terkait data ganda dan data pindah domisili	April 2023	Kunjungan dan Koordinasi Via Telepon	Hasil analisis data ganda

3. Hasil/Output Pelaksanaan Kegiatan

Gambar 1 Bimtek Pemuktahiran Data Pemilih



Gambar 2 Monitoring Coklit Pemilu Tahun 2024

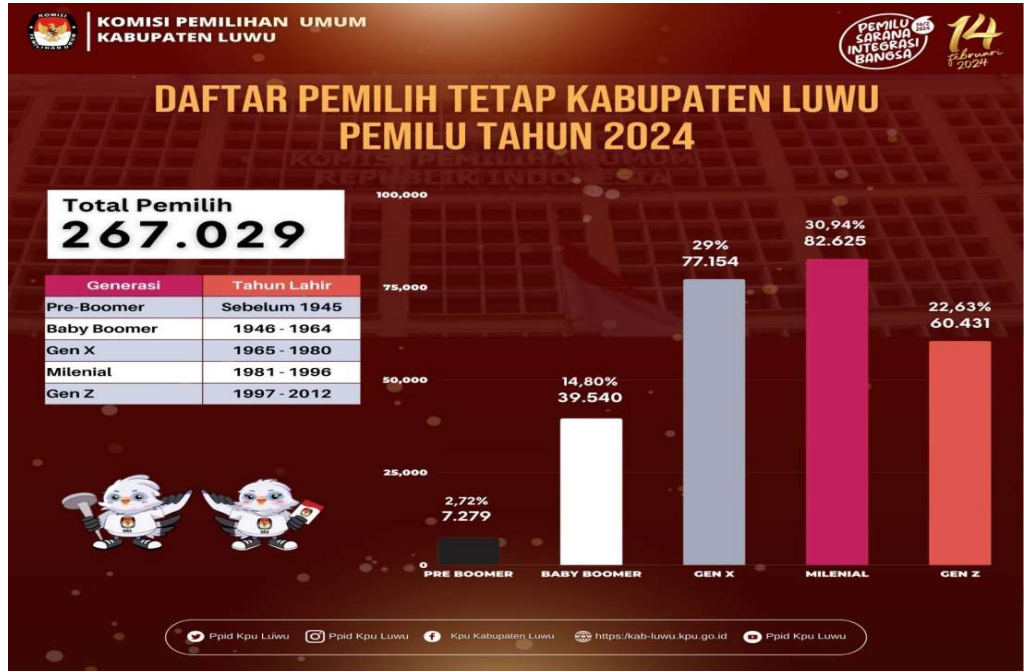




Gambar 3 Koordinasi dengan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu



Gambar 4 Bagan DPT Pemilu 2024 Tingkat Kabupaten Luwu



5. Permasalahan dan Rekomendasi Perbaikan

Dalam penyelenggaraan Pemilu, data pemilih menjadi instrumen penting dalam kualitas proses demokrasi. Daftar pemilih berkualitas memenuhi unsur komprehensif, akurat dan mutakhir. Dalam upaya menyajikan data pemilih yang berkualitas, pemuktahiran data pemilih yang berkelanjutan menjadi sesuatu yang krusial. Namun faktanya dalam setiap hajatan politik persoalan data pemilih menjadi sorotan publik, baik soal kegandaan, invalid hingga munculnya isu data pemilih siluman. Permasalahan Daftar Pemilih menjadi polemik yang selalu berulang dalam penyelenggaraan Pemilu 2009, 2019 hingga 2024. Upaya yang bisa ditempuh untuk menyelesaikan permasalahan data

pemilih pemilu dan pemilihan adalah perlunya langkah kreatif yang bisa dicapai jika ada sinergitas antar berbagai institusi penyedia data kependudukan maupun data pemilih, termasuk mengurai kompleksitas persoalan data pemilih. KPU, Dinas Dukcapil, Bawaslu, dan para stakeholder terkait harus selalu bersinergi guna menghasilkan data pemilih yang benar-benar akurat.

Tabel 3 Daftar Inventaris Masalah (DIM) Pemutakhiran dan Penyusunan Daftar Pemilih

No	Uraian/Isu Strategis	Permasalahan	Masukan/Rekoimendasi Perbaikan
1.	Data Kependudukan Dari Dukcapil	Akurasi DP4 yang tidak Valid/akurat dimana masih terdapat pemilih yang sudah meninggal	1. Terus membangun koordinasi dengan dukcapil 2. Dinas Dukcapil perlu meningkatkan akuarasi DP4
		Masih terdapat pemilih Non KTP EL dalam daftar Pemilih	KPU berkoordinasi dengan Dukcapil terkait jadwal perekaman termasuk ke sekolah
		Masih banyak warga yang memiliki 2 identitas kependudukan	Koordinasi ke Dukcapil
		Data KTP EL tidak sesuai dengan domisili, blangko Di Dukcapil Kosong sehingga tidak bisa menerbitka KTP EL, database kependudukan di desa tidak update, masih banyak masyarakat yang tidak disiplin dalam proses pembaruan dokumen kependudukan	Dinas dukcapil perlu meningkatkan akurasi data kependudukan dan meningkatkan penyelesaian persoalan kependudukan yang terjadi di masyarakat
2.	Pemetaan TPS	Pemetaan TPS Pemilu 2024 dilakukan oleh PPK karena belum terbentuk PPS saat itu sehingga pemetaannya kurang akurat karena PPK yang tidak terlalu memahami keberadaan pemilih disetiap desa/kelurahan	Seharusnya pemetaan TPS dilakukan setelah PPS terbentuk.
		Terdapat pemilih yang ditempatkan di TPS yang jauh dari tempat tinggalnya. Biasanya karena tidak dikenali dan alamat pada KTP EL tidak lengkap sehingga akurasi pemetaan TPS tidak tepat	Pemilih yang tidak dikenal perlu di koordinasikan dengan pemerintah setempat
		Jangka waktu yang dialokasikan untuk pemetaan TPS hanya sedikit sehingga menyulitkan PPK karena tergesa-gesa dalam memetakan kemudian mempengaruhi akurasi pemetaan	Alokasi waktu untuk proses pemetaan TPS perlu disesuaikan dengan kebutuhan
3.	Coklit	Terdapat pemilih yang tercecer dimana pemilih tersebut sudah dicoklit oleh pantarlih, namun tidak terdaftar dalam daftar pemilih	Ketelitian penyelenggara dalam penginputan perlu ditingkatkan
		Menjelang hari pemilihan, ditemukan adanya pemilih yang keliru jenis kelamin di dalam daftar pemilih	Ketelitian penyelenggara dalam penginputan perlu ditingkatkan
		Banyak pemilih yang tidak dikenal serta pemilih yang sudah pindah	Pemilih tidak dikenal perlu dipertimbangkan untuk

No	Uraian/Isu Strategis	Permasalahan	Masukan/Rekoimendasi Perbaikan
		namun di cokit oleh pantarlih karena masih memiliki dokumen kependudukan setempat.	dihapuskan dalam daftar pemilih
		Kesalahan penulisan elemen data oleh pantarlih terutama NIK dan NKK sehingga menyebabkan data ganda atau data tidak terdeteksi saat cek DPT Online	Ketelitian penyelenggara dalam penginputan perlu ditingkatkan
		Kesalahan penginputan elemen data oleh PPS dan PPK sehingga menyebabkan data ganda atau data tidak terdeteksi saat cek DPT online	Ketelitian penyelenggara dalam penginputan perlu ditingkatkan
		Kesalahan TPS pemilih dimana pemilih telah dicoret di TPS yang tidak sesuai namun tidak diakomodir di TPS seharusnya sehingga hilang dari daftar pemilih	Koordinasi PPK dan PPS antar pantarlih perlu lebih intens
		Kesulitan untuk mendata warga yang tidak memiliki dokumen kependudukan	Perlu koordinasi dengan dinas dukcapil untuk senantiasa menjangkau daerah tersulit untuk pelayanan perekaman
		Pada aplikasi cokit data pemilih terhapus yang sudah dicokit, namun datanya hilang saat pindah perangkat	Meningkatkan lagi kesempurnaan aplikasi e-cokit sehingga bisa digunakan di beberapa perangkat
		Tidak adanya menu e-cokit untuk pemilih pindah TPS yang otomatis data pemilih bisa masuk pada data akun e-cokit TPS tujuan. Akibatnya ada pemilih yang pindah TPS tapi belum tercokit karena belum koordinasi ke pantarlih di TPS tujuan	Meningkatkan lagi kesempurnaan aplikasi e-cokit, dengan menambahkan menu pindah TPS yang dapat langsung dipindahkan di TPS tujuan
		Terkendala jaringan sehingga data inputan kadang tidak sesuai contohnya penginputan nama yang tidak tampil sempurna sampai huruf terakhir	Meningkatkan lagi kesempurnaan aplikasi e-cokit dan perlu ada versi offline
		Kesulitan jaringan dalam pendaftaran dan Penggunaan Aplikasi e-cokit untuk wilayah blank spot	Aplikasi e-cokit perlu lebih dikembangkan agar dapat digunakan secara offline untuk entry data
		Kesulitan membuat akun karena HP pantarlih tidak Compatible. Pembuatan akun banyak yang tidak berhasil	Aplikasi lebih dikembangkan sehingga bisa compatible dengan semua jenis HP
		SDM pantarlih kurang	Bimtek lebih maksimal dan pendampingan
4.	Penyusunan DPS	1 NIK digunakan lebih dari 1 pemilih atau NIK ganda	Perlunya disdukcapil menyelesaikan data ganda
		Adanya perbedaan data yang dipegang oleh panwascam dan PPK sehingga memicu ketidak harmonisan antara penyelenggara	Bawaslu perlu punya akses data pemilih dan meningkatkan koordinasi yang efisien antar penyelenggara
		Pemilih yang telah meninggal dan dibuktikan dokumen masih belum terhapus dari daftar pemilih	Meningkatkan ketelitian dan kecermatan dalam penginputan
		Dalam pengumuman data pemilih, masyarakat kurang respon atau tidak berpartisipasi dalam mengecek data pemilih yang diumumkan dan mengajukan	Perlu ada upaya-upaya peningkatan kesadaran diri dari masyarakat untuk aktif terlibat dalam mengecek pengumuman data pemilih

No	Uraian/Isu Strategis	Permasalahan	Masukan/Rekoimendasi Perbaikan
		komplen tidak terdaftar setelah ditetapkan	dan meningkatkan sosialisasi bagi penyelenggara
5.	DPT	Penetapan DPT terlalu cepat sehingga masih terdapat perbaikan setelah penetapan karena masih terdapat 7 bulan sebelum hari pemilihan	Penetapan DPT sebaiknya tidak terlalu jauh jaraknya dengan hari pemilihan
6.	Penyusunan DPTb	Masih terdapat kebingungan di tingkat PPS terkait perlakuan kategori 1 dan kategori 9 (bekerja diuar domisili dan bertugas di tempat lain saat hari H)	Bimtek PPS perlu dimaksimalkan lagi
		Banyak pemilih yang ingin mengurus pindah memilih pada tanggal 7 february keatas kategori melaksanakan tugas di tempat lain tetapi tidak bisa dilayani karena adanya batasan waktu penerimaan pengurusan pindah memilih	Meningkatkan sosialisasi pelayanan pindah memilih, terutama batas pengurusan pindah memilih dan melakukan jemput bola dalam proses pelayanan pindah memilih
		Pelayanan pindah memilih tidak bagi pemilih karena dokumen yang tidak update	Sosialisasi syarat pindah memilih perlu lebih dimaksimalkan
		Kurangnya sosialisasi	Penambahan anggaran untuk sosialisasi
7.	Pendataan pemilih di lokasi khusus (Loksus)	Penyelenggaraan dari pihak loksus tidak begitu paham	Meningkatkan bimtek untuik KPPS loksus
		KPPS sulit membedakan pemberian surat suara pemilih loksus yang statusnya DPT namun perlakuannya DPTB	Meningkatkanb bimtek untuik KPPS loksus
		Terdapat data ganda dengan loksus tambang di TMSkan namun kjembali saat hari pemilihan	Pihak loksus harus lebih selketif dlam mendata pemilih
8.	Perlindungan data pribadi	Kurang hati-hati dalam perlindungan data sehingga rawan terjadi kebocoran	PPK perlu lebih menjaga akun sidalih serta grup-grup penyelenggara
9.	DPK	Ketidak pahaman KPPS dalam mendata pemilih DPK	Memaksimalkan bimtek dan pemberian pemahaman kepada KPPS
		Terdapat pemilih yang masih ber KTP diluar Domisilibya namun tidak mau memilih sesuai lokasi domisili di KTP el nya	Memaksimalkan bimtek dan pemberian pemahaman kepada KPPS
10.	Persoalan daerah terisolir	Kesulitan dalam mengakses DPT online wilayah Blankspot	Perlu ada aplikasi offline untuk mengakses Cek DPT
		Penyelenggara kesulitan dalam pemuktahiran karena wilayah geografisnya sulit terutama didesa desa	Mempertimbangkan biaya khusus
		Kesulitan akses jaringan diwilayah gunung menyebabkan sulitnya koordinasi dan sulitnya menyelesaikan pekerjaan data yang berbasis online	Perlu didukung dengan aplikasi offline
11.	Kualitas SDM	PPK dan PPS tidak memahami komputer	Mempertimbangkan SDM yang memahami computer saat rekrutmen

C. Pendaftaran Dan Verifikasi Peserta Pemilu

1. Dasar pelaksanaan kegiatan

Acuan KPU Kabupaten Luwu dalam melaksanakan tahapan Pendaftaran Dan Verifikasi Peserta Pemilu yaitu:

- a. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- c. Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas PKPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota;
- d. Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan Pemilu;
- e. Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2024;
- f. Keputusan 260 tentang Tentang Pedoman Teknis bagi KPU,KPU Provinsi dan Kab/Kota dalam Pendaftaran dan Verifikasi,dan Penetapan Partai Politik peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah;
- g. Keputusan 292 tentang Pedoman Teknis Penerimaan Dan Verifikasi Dokumen Persyaratan Pendaftaran Partai Politik peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah dalam bentuk Dokumen Fisik;
- h. Keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor 309 tahun 2022 tentang perubahan atas keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tentang Pedoman Teknis bagi Komisi Pemilihan Umum,Komisi Pemilihan Umum Provinsi,dan Kab/Kota dalam pelaksanaan pendaftaran,verifikasi dan penetapan partai politik peserta pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah;
- i. Keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor 331 tahun 2022 tentang perubahan kedua atas keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tentang Pedoman Teknis bagi Komisi Pemilihan Umum,Komisi Pemilihan Umum Provinsi,dan Kab/Kota dalam pelaksanaan pendaftaran,verifikasi dan penetapan partai politik peserta pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah;
- j. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1630/PL.01.8-SD/73/2022 Tentang Pembentukan Helpdesk KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota serta Penyampain Petunjuk Pelaksanaan dan SOP Helpdeks;
- k. Keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor 384 tahun 2022 tentang perubahan keempat atas keputusan Komisi Pemilihan Umum

Nomor 260 Tentang Pedoman Teknis bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Kab/Kota dalam pelaksanaan pendaftaran, verifikasi dan penetapan partai politik peserta pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah;

2. Proses pelaksanaan kegiatan

- 1) Verifikasi Administrasi Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2024
 - a. KPU Kabupaten Luwu Menetapkan Nama-Nama Petugas Verifikator Administrasi Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2024 yang tertuang dalam surat tugas sekretaris KPU Kabupaten Luwu.
 - b. KPU kabupaten Luwu melaksanakan Rapat Internal Persamaan Persepsi Tata Cara Verifikasi Administrasi Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2024 berdasarkan PKPU Nomor 4 Tahun 2022 dan Pedoman Teknis Nomor 309 Tahun 2022 yang dihadiri Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Luwu , Sekretaris, Para Kasubag dan Petugas Verifikasi dengan Time Line yang telah disusun dan tim Verifikator di minta untuk mendownload Dokumen File Excel Keanggotaan Partai Politik;
 - c. Tim Verifikator kabupaten Luwu telah melaksanakan vermin terhadap data terindikasi NIK,KTA, KTA, Pekerjaan, Usia, Ganda Identik dan Ganda eksternal yang terimpa.
 - d. Tim Verifikator menerima hasil tindak lanjut terhadap dugaan keanggotaan ganda dan keanggotaan yang berpotensi tidak memenuhi syarat dari partrai politik
 - e. KPU Kabupaten Luwu melakukan verifikasi administrasi terhadap surat pernyataan dugaan keanggotaan ganda dan keanggotaan yang berpotensi belum memenuhi syarat dari partai politik. Sesuai pedoman teknis nomor 309 tahun 2022 point j. Dalam hal hasil verifikasi administrasi terhadap keanggotaan pada tabel 5.5 indikator keabsahan dokumen persyaratan keanggotaan partai poltik calon peserta pemilu hasil tindak lanjut pada nomor 1 yang dinyatakan sesuai namun terdapat 2 (dua) dokumen atau lebih dari 1 (satu) partai politik, KPU Kabupaten/kota meminta setiap petugas penghubung parpol tingkat kab/kota dimaksud untuk menghadirkan secara langsung anggota partai politik yang belum

dapat dipastikan keanggotaannya ke kantor KPU Kabupaten/Kota untuk diklarifikasi secara langsung;

- f. KPU Kabupaten Luwu Menyampaikan Surat Resmi Pemberitahuan kepada Partai Politik Tingkat Kabupaten Luwu Melalui Petugas Penghubung tentang klarifikasi langsung kepada anggota partai politik yang memiliki keanggotaan ganda antar partai politik;
 - g. KPU Kabupaten Luwu melaksanakan Klarifikasi Langsung kepada anggota partai politik yang memiliki keanggotaan ganda antar partai politik dan dituangkan dalam berita acara pleno hasil klarifikasi.
- 2) Verifikasi Faktual Kepengurusan dan Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2024
- a. Print out Sample Kepengurusan dan Keanggotaan dan dilakukan rapat internal persamaan persepsi verifikasi faktual Kepengurusan dan Keanggotaan Partai Politik calon Peserta Pemilu 2024;
 - b. Dilaksanakan Rapat koordinasi Persamaan Persepsi Tata Cara Verifikasi Faktual Kepengurusan dan Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2024 dan Pembagian Jadwal berdasarkan PKPU Nomor 4 Tahun 2022 dan Pedoman Teknis Nomor 384 Tahun 2022, yang dihadiri Stekholder, Dinas Dukcapil, Badan kesbangpol, Pimpinan Parpol dan LO, Camat Se-Kabupaten Luwu, Bawaslu Luwu dan Media Pers;
 - c. Dilaksanakan Verifikasi Kepengurusan Partai Politik
 - d. Dilaksanakan rapat internal persamaan persepsi verifikasi faktual Keanggotaan Partai Politik calon Peserta Pemilu 2024 dan penugasan Petugas Verifikasi jadwal dan pembagian TIM verifikasi faktual;
 - e. Pelaksanaan verifikasi faktual yang di temui langsung;
 - f. KPU Luwu Melaksanakan Rakor dan Penyampaian Nama-Nama Anggota Parpol yang tidak dapat ditemui yang di hadiri oleh pimpinan parpol dan LO beserta Bawaslu Luwu dengan jadwal verifikasi faktual yang dikumpulkan di Sekretariat tingkat kab, kec, Kel/Desa atau sebutan lainnya;
 - g. KPU Kabupaten Luwu melaksanakan Faktual Keanggotaan yang dapat di temui dengan metode di kumpulkan atau *video call*.

Tabel 4 Rincian Kegiatan Tatap Muka Tahapan Verifikasi Administrasi Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2024

No	Rincian Kegiatan	Waktu Pelaksanaan	Tempat Pelaksanaan	Peseta	Output
1	Sosialisasi tentang pendaftaran, verifikasi, dan penetapan parpol peserta Pemilu tahun 2024	01 Agustus 2022	Kantor KPU Kabupaten Luwu	Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Luwu , Sekertaris, Para Kasubag dan Staf, serta perwakilan Parpol Luwu	Timeline Pelaksanaan Verifikasi Administrasi Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2024
2	Verifikasi Administrasi Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2024	18 -22 Agustus 2022	Kantor KPU Kabupaten Luwu	Bawaslu Luwu dan tim Verifikasi KPU Kabupaten Luwu	Laporan Hasil Verifikasi Administrasi Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2024

Tabel 5 Rincian Kegiatan Tatap Muka Tahapan Verifikasi Administrasi Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2024

No	Rincian Kegiatan	Waktu Pelaksanaan	Tempat Pelaksanaan	Peseta	Output
1	Rapat Koordinasi pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Parpol peserta Pemilu tahun 2024	31 Agustus 2022	Cafe D'Payung	Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Luwu , Sekertaris, Para Kasubag dan staf, Bawaslu Luwu, Kesbangpol Luwu, dan perwakilan Parpol Luwu	Hasil Sampling Kepengurusan dan Keanggotaan yang akan di verifikasi faktual dan Timeline Pelaksanaan Verifikasi faktual Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2024
2	Rapat Koordinasi dalam rangka Pelaksanaan Verifikasi Faktual Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2024 Se- Kabupaten Luwu	15 oktober 2022	Cafe T-Nine Belopa	Stekholder, Dinas Dukcapil, Badan kesbangpol, Pimpinan Parpol dan LO, Camat Se-	Jadwal pelaksanaan Verifikasi Faktual Kepengurusan dan Keanggotaan Partai Politik

No	Rincian Kegiatan	Waktu Pelaksanaan	Tempat Pelaksanaan	Peseta	Output
				Kabupaten Luwu , Bawaslu Luwu dan Media Pers	Calon Peserta Pemilu Tahun 2024
3	Verifikasi Faktual pada Sekretariat/Kantor Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2024 Se-Kabupaten Luwu	31 Oktober 2022	KPU Luwu dan Pengurus parpol	Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Luwu , Sekertaris, Para Kasubag dan Petugas Verifikasi	Kepengurusan dan Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 202
4	verifikasi faktual Keanggotaan Partai Politik calon Peserta Pemilu 2024 dengan cara ditemui langsung	18 Oktober-4 november 2022	Kantor KPU Kabupaten Luwu	Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Luwu , Sekertaris, Para Kasubag dan Petugas Verifikasi	BA Verifikasi Faktual
5	Rapat Koordinasi dan Penyampaian Nama-Nama Anggota Parpol yang tidak dapat ditemui	31 Oktober 2022	Kantor KPU Kabupaten Luwu	pimpinan parpol dan LO beserta Bawaslu Luwu dan KPU Kabupaten Luwu	Hasil verifikasi faktual Keanggotaan Partai Politik calon Peserta Pemilu 2024
6	verifikasi faktual Keanggotaan Partai Politik calon Peserta Pemilu 2024 dengan cara dikumpulkan / Video Call	2 November 2022	Kantor Sekretariat Parpol	Pengurus Parpol, Tim Verifikator, Kasubag Teknis Penyelenggaran Pemilu dan Pemilihan KPU Prov. Sulawesi Selatan, Anggota Parpol yang di verifikasi	BA Verifikasi Faktual

3. Permasalahan Dan Rekomendasi Perbaikan

1) Permasalahan

- a. Masih ada sejumlah keanggotaan partai politik yang hilang KTP dan belum dicetak oleh pihak kependudukan;
- b. Masih ada dukungan yang ganda dengan antar partai politik, meninggal dunia, bukan warga kabupaten luwu ;

- c. Masih ada sejumlah dukungan kepengurusan dan keanggotaan yang TMS;
 - d. Masih ada sejumlah kepengurusan yang tidak bersyarat, dan kantor partai politik yang tidak jelas;
 - e. masih ada partai politik yang belum mengupload data keanggotaan di SIPOL;
 - f. Masih ada sejumlah keanggotaan partai politik yang belum bersyarat, tapi sudah mempunyai KTP el;
 - g. Data KTP dan KTA tidak sesuai domisili;
 - h. Adanya temuan kepengurusan dan keanggotaan yang ganda saat melakukan verifikasi yang disaksikan oleh Bawaslu;
 - i. Ada sejumlah kepengurusan dan keanggotaan yang tidak dapat ditemui dilapangan saat dilakukan verifikasi
- 2) Rekomendasi
- a. KPU telah menyampaikan kepada partai politik agar mempersiapkan dokumen kependudukan keanggotaan partai politik yang diatur di regulasi seperti KTP;
 - b. KPU sudah melakukan verifikasi dan menyampaikan data yang tidak bersyarat kepada partai politik;
 - c. KPU menyampaikan agar data kepengurusan dan keanggotaan agar di perbaharui melalui surat keputusan dan SIPOL;
 - d. Memperjelas stuktur kepengurusan, keanggotaan dan kantor sekretariat partai politik;
 - e. KPU sudah melakukan inventarisasi dan menyampaikan kepada partai politik yang belum melakukan pengimputan data kepengurusan dan keanggotaan di SIPOL;
 - f. KPU sudah melakukan sosialisasi kepada partai politik tentang batas usia menjadi pengurus dan keanggotaan partai politik;
 - g. KPU sudah melakukan verifikasi dan melakukan TMS;
 - h. KPU meminta kepada partai politik agar melakukan penggantian sesuai dengan regulasi.

4. Dokumentasi



Verifikasi Administrasi pada aplikasi SIPOL



Verifikasi Faktual Kepengurusan Partai Politik



Verifikasi Faktual Keanggotaan Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024

D. Penetapan Peserta Pemilu

1. Dasar Pelaksanaan Kegiatan

- a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- b. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- c. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
- d. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

2. Proses Pelaksanaan Kegiatan

Penetapan Peserta Pemilu Tahun 2024 dilakukan oleh KPU RI, setelah melalui proses verifikasi administrasi dan verifikasi faktual di semua tingkatan termasuk di Tingkat Kabupaten Kota, Tingkat Provinsi, dan Tingkat Pusat. Hasil verifikasi yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota kemudian dikirimkan ke KPU RI untuk dilakukan rekapitulasi dan penetapan Peserta Pemilu Tahun 2024.

3. Permasalahan dan Rekomendasi

Tidak terdapat permasalahan di Tingkat Kabupaten Luwu karena penetapan peserta pemilu dilakukan oleh KPU RI.

4. Hasil/Output Pelaksanaan Kegiatan

Output kegiatan yaitu:

- a. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024;
- b. Keputusan KPU Nomor 551 Tahun 2022 tentang perubahan atas Keputusan KPU Nomor 518 tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh peserta Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kab/Kota Tahun 2024.

Terdapat 24 partai politik Peserta Pemilu Tahun 2024 yang ditetapkan oleh KPU RI dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022, 18 parpol yang mengajukan Calon Anggota DPRD Luwu Tahun 2024 sebagaimana pada table berikut:

Tabel 6 Data Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 Tingkat Kabupaten Luwu

NOMOR URUT	NAMA PARTAI POLITIK	KETERANGAN
1	Partai Kebangkitan Bangsa	
2	Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)	
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan)	
4	Partai Golkar (Golongan Karya)	
5	Partai Nasdem	
6	Partai Buruh	
7	Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora)	
8	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	
9	Partai Keadilan Nusantara (PKN)	
10	Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)	
11	Partai Garda Perubahan Indonesia (Garuda)	
12	Partai Amanat Nasional (PAN)	
13	Partai Bulan Bintang (PBB)	

14	Partai Demokrat	
15	Partai Solidaritas Indonesia (PSI)	
16	Partai Perindo	
17	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	
24	Partai Ummat	

E. Penetapan Jumlah Kursi Dan Penetapan Daerah Pemilihan

1. Dasar Pelaksanaan Kegiatan

- a. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- c. Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022 tentang tahapan dan jadwal penyelenggaraan pemilu tahun 2024
- d. Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi

2. Proses Pelaksanaan Kegiatan

Dalam penataan Dapil serta penghitungan alokasi kursi, KPU Kabupaten Luwu sudah mengacu pada 7 prinsip yang harus dipenuhi dalam prosesnya KPU Kabupaten Luwu melalui Focus Group Discussion (FGD) Penataan Daerah Pemilihan (DAPIL) Pemilu Tahun 2024 pada tanggal 23 November 2022 pukul 10.00 WITA Bersama FORKOPIMDA Luwu.

Ketentuan Pasal 192 ayat (4) dan Pasal 194 ayat (5) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mengatur bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai jumlah kursi anggota dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten/kota, alokasi kursi anggota dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten/kota, dan penataan daerah pemilihan diatur dalam Peraturan KPU. Dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dimaksud, KPU telah menetapkan Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum.

Berdasarkan pada Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum, salah satu tahapan dalam penataan daerah pemilihan dan alokasi kursi anggota dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten/kota adalah KPU Kabupaten/Kota

melaksanakan uji publik. Pelaksanaan uji publik dilakukan untuk memperoleh masukan dan tanggapan dari para pemangku kepentingan terhadap rancangan penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota DPRD Kabupaten/Kota sebelum ditetapkan sebagai usulan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang akan diajukan kepada KPU melalui KPU Provinsi.

KPU Luwu merancang 4 DAPIL sesuai dengan regulasi serta melakukan kajian dan memperhatikan 7 prinsip dalam penyusunan rancangan DAPIL. Seluruh peserta FGD, Sosialisasi Dapil, dan Uji Publik, menginginkan perubahan DAPIL dengan pertimbangan keterwakilan Masyarakat.

Tabel 7 Rancangan 1 Dapil Dengan 4 Daerah Pemilihan

NO	DAERAH PEMILIHAN	JUMLAH PENDUDUK	ALOKASI KURSI
1	DAPIL LUWU 1		9
	1.1 Bassesangtempe	6.192	
	1.2 Bajo	16.908	
	1.3 Belopa	19.395	
	1.4 Latimojong	6.332	
	1.5 Kamanre	12.477	
	1.6 Belopa	18.448	
	1.7 Bajo Barat	10.610	
	1.8 Bassesangtempe	7.743	
2	DAPIL LUWU 2		7
	2.1 Larompong	23.121	
	2.2 Suli	21.872	
	2.3 Larompong Selatan	18.317	
	2.4 Suli Barat	10.448	
3	DAPIL LUWU 3		9
	3.4 Walenrang Utara	18.381	
	3.5 Walenrang Barat	22.814	
	7.6 Walenrang Timur	13.573	
4	DAPIL LUWU 4		10
	4.1 Bua Ponrang	15.663	
	4.2 Bua	33.695	
	4.3 Ponrang	27.647	
	4.4 Ponrang Selatan	26.043	
	JUMLAH	373.656	35

Tabel 8 Prinsip Penyusunan Dapil Untuk Rancangan 1 Dapil Dengan Empat Daerah Pemilihan

NO	PRINSIP PENYUSUNAN DAPIL	TERPENUHI/ TIDAK TERPENUHI	KETERANGAN
1.	Kesetaraan Nilai Suara	Terpenuhi	Terpenuhi
2.	Ketaatan pada Sistem Pemilu Proporsional	Terpenuhi	Terpenuhi
3.	Proporsionalitas	Terpenuhi	Terpenuhi
4.	Integralitas Wilayah	Terpenuhi	Terpenuhi

5.	<i>Coterminous</i>	Terpenuhi	Terpenuhi
6.	Kohesivitas	Terpenuhi	Terpenuhi
7.	Kesinambungan	Terpenuhi	Terpenuhi

Tabel 9 Rancangan 2 Dapil Dengan 6 Daerah Pemilihan

NO	DAERAH PEMILIHAN	JUMLAH PENDUDUK	ALOKASI KURSI
1	DAPIL LUWU 1		7
	1.1 Bajo	16.908	
	1.2 Belopa	19.395	
	1.3 Latimojong	6.332	
	1.4 Belopa	18.448	
	1.5 Bajo Barat	10.610	
2	DAPIL LUWU 2		7
	2.1 Larompong	23.121	
	2.2 Suli	21.872	
	2.3 Larompong Selatan	18.317	
	2.4 Suli Barat	10.448	
3	DAPIL LUWU 3		5
	3.1 Lamasi	22.814	
	3. 2 Walerang	19.026	
	3.3 Lamasi Timur	13.573	
4	Dapil Luwu 4		6
	4.1 Walenrang	18.381	
	4.2 Walerang Barat	9.196	
	4.3 Walenrang Timur	15.755	
5	DAPIL LUWU 5		6
	5.1 Bassesangtempe	6.192	
	5.2 Bua Ponrang	15.663	
	5.3 Bua	33.695	
	5.4 Bassesangtempe	7.743	
6	Dapil Luwu 6		6
	6.1 Ponrang	27.647	
	6.2 Kamanre	12.477	
	6.3 Ponrang Selatan	26.043	
	JUMLAH	373.656	35

Tabel 10 Prinsip Penyusunan Dapil Untuk Rancangan 2 Dapil Dengan 6 Daerah Pemilihan

NO	PRINSIP PENYUSUNAN DAPIL	TERPENUHI/ TIDAK TERPENUHI	KETERANGAN
1.	Kesetaraan Nilai Suara	Terpenuhi	Terpenuhi
2.	Ketaatan pada Sistem Pemilu Proporsional	Terpenuhi	Terpenuhi
3.	Proporsionalitas	Terpenuhi	Terpenuhi
4.	Integralitas Wilayah	Terpenuhi	Terpenuhi
5.	<i>Coterminous</i>	Terpenuhi	Terpenuhi
6.	Kohesivitas	Terpenuhi	Terpenuhi
7.	Kesinambungan	Terpenuhi	Terpenuhi

Tabel 11 Rancangan 3 Dapil Dengan 8 Daerah Pemilihan

NO	DAERAH PEMILIHAN	JUMLAH PENDUDUK	ALOKASI KURSI
1	DAPIL LUWU 1		5
	1.1 Kamanre	12.477	
	1.2 Belopa	19.395	
	1.3 Belopa	18.448	
2	DAPIL LUWU 2		3
	2.1 Suli	21.872	
	2.2 Suli Barat	10.448	
3	DAPIL LUWU 3		4
	3.1 Larompong	23.121	
	3. 2 Larompong Selatan	18.317	
4	Dapil Luwu 4		4
	4.1 Bassetangtempe	6.192	
	4.2 Bassetangtempe	7.743	
	4.3 Bajo	16.908	
	4.4 Bajo Barat	10.610	
	4.5 Latimojong	6.332	
5	DAPIL LUWU 5		
	5.1 Lamasi	22.814	5
	5.2 Walenrang Utara	19.026	
	5.3 Lamasi Timur	13.573	
6	Dapil Luwu 6		4
	6.1 Walenrang	18.381	
	6.2 Walenrang Barat	9.196	
	6.3 Walenrang Timur	15.755	
7	Dapil Luwu 7		6
	7.1 Bua	33.695	
	7.1 Ponrang	27.647	
8	Dapil Luwu 8		4
	8.1 Bua Ponrang	15.663	
	8.2 Ponrang Selatan	26.043	
	JUMLAH	373.656	35

Tabel 12 Prinsip Penyusunan Dapil Untuk Rancangan 3 Dapil Dengan 8 Daerah Pemilihan

NO	PRINSIP PENYUSUNAN DAPIL	TERPENUHI/ TIDAK TERPENUHI	KETERANGAN
1.	Kesetaraan Nilai Suara	Terpenuhi	Terpenuhi
2.	Ketaatan pada Sistem Pemilu Proporsional	Terpenuhi	Terpenuhi
3.	Proporsionalitas	Terpenuhi	Terpenuhi
4.	Integralitas Wilayah	Terpenuhi	Terpenuhi
5.	<i>Coterminous</i>	Terpenuhi	Terpenuhi
6.	Kohesivitas	Terpenuhi	Terpenuhi
7.	Kesinambungan	Terpenuhi	Terpenuhi

Tabel 12 Rincian Kegiatan Tatap Muka Tahapan Pencalonan Anggota DPRD
Kabupaten Luwu Tahun 2024

No	Rincian Kegiatan	Waktu Pelaksanaan	Tempat Pelaksanaan	Peseta	Output
1	Uji Publik Rancangan Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2024	15 Desember 2022	Hotel Borneo Beopa	Anggota KPU Luwu beserta Perwakilan Parpol, Instansi/ lembaga terkait, Unsur Masyarakat/pero rangan/ organisasi dan tokoh adat.	Daftar Hadir, Dokumentasi, tanggapan terhadap 2 rancangan dapil.

3. Permasalahan Dan Rekomendasi.

1) Permasalahan

- a. Pada opsi pengusulan rancangan 1 dengan 4 DAPIL, seluruh peserta FGD, Sosialisasi, dan uji public menginginkan perubahan DAPIL dengan pertimbangan keterwakilan Masyarakat.
- b. Pada opsi pengusulan rancangan 2 dengan jumlah DAPIL 6, semua unsur keterwakilan Masyarakat telah sepakat dengan 6 DAPIL.
- c. Pada opsi pengusulan rancangan 3 dengan jumlah DAPIL 8, beberapa Partai Politik dan unsur keterwakilan Masyarakat sepakat dengan jumlah DAPIL ini. parpol dan peserta pemilu akan melakukan kampanye luas dan biaya politik bertambah
- d. Hal-hal yang menjadi catatan Partai PKS mengusulkan 7 DAPIL yang tidak dapat dimasukkan dalam Rancangan Usulan Dapil karena keterbatasan Rancangan tersebut.

2) Rekomendasi

- a. Pihak terkait kedepannya agar melakukan penertiban adminitrasi kependudukan
- b. Perlu dipertimbangkan untuk pemilu selanjutnya dalam penyusunan dan penataan DAPIL

4. Hasil/Output Pelaksanaan Kegiatan

Gambar 5 Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Pemilihan Anggota DPRD Luwu Tahun 2024



F. Pencalonan DPRD Kabupaten Luwu

1. Dasar Pelaksanaan Kegiatan

- a. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- c. Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022 tentang tahapan dan jadwal penyelenggaraan pemilu tahun 2024
- d. Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023 tentang pencalonan anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Rakyat daerah Provinsi, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota

- e. Keputusan KPU Nomor 352 tahun 2023 tentang pedoman teknis pengajuan bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Rakyat daerah Provinsi, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

2. Proses Pelaksanaan Kegiatan

Pencalonan anggota DPRD Kabupaten/Kota diajukan oleh partai politik yang di nyatakan sebagai peserta pemilihan umum tahun 2024 dan berlangsung pada KPU Kabupaten Kota dengan mempersiapkan hal-hal sebagai berikut:

1) Perencanaan

Pada tahap ini di susun kebutuhan anggaran, membentuk help desk Pemilu sebagai sarana informasi bagi partai politik peserta pemilu, Insan Pers dan masyarakat yang berpodoman pada standar operasional presedur;

2) Persiapan

Pada tahap ini di dilaksanakan sosialisasi Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023 tentang pencalonan anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Rakyat daerah Provinsi, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota

3) Pelaksanaan Kegiatan

- a. Pengumuman pengajuan bakal calon;
- b. Pengajuan bakal calon;
- c. Verifikasi administrasi dokumen persyaratan bakal calon;
- d. Pengajuan perbaikan dokumen persyaratan bakal calon;
- e. Pencermatan rancangan DCS;
- f. Penyusunan dan penetapan DCS;
- g. Pengumuman DCS;
- h. Masukan dan tanggapan masyarakat atas DCS;
- i. Pengajuan pengganti DCS anggota DPRD Kabupaten Luwu pasca masukan dan tanggapan masyarakat atas DCS;
- j. Verivikasi atas pengajuan pengganti calon sementara anggota DPRD Kabupaten Luwu pasca masukan tanggapan masyarakat atas DCS;
- k. Pencermatan rancangan DCT;
- l. Penyusunan dan penetapan DCT;
- m. Pengumuman DCT.

Dalam tahap pengajuan perbaikan dokumen bakal calon, ada calon yang berpindah partai politik, perbaikan administrasi dokumen calon seperti ijazah, surat keterangan berbadan sehat, surat keterangan tidak pernah di pidana, pergantian bakal calon.

Dalam tahap pengajuan pengganti DCS, ada calon yang berpindah partai berdasarkan surat pernyataan bakal calon, surat keterangan telah di nyatakan berhenti daari Aparatur Sipil Negara dan aparat Desa.

Tabel 13 Kegiatan Tatap Muka Tahapan Pencalonan Anggota DPRD
Kabupaten Luwu Tahun 2024

No	Rincian Kegiatan	Waktu Pelaksanaan	Tempat Pelaksanaan	Peseta	Output
1	Rapat Persiapan Pengumuman Pengajuan bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Luwu Tahun 2024	23 April 2023	Kantor KPU Luwu	Anggota KPU Luwu beserta Sekretariat	Daftar Hadir dan Dokumentasi
2	Sosialisasi Pencalonan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Luwu Tahun 2024	28 April 2023	Kantor KPU Luwu	Bawaslu, Stakeholder, Ketua dan LO Partai Politik	Daftar Hadir dan Dokumentasi
3	Rapat Koordinasi Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD	6 Mei 2023	Kantor KPU Luwu	Partai Politik, Stakeholder	Daftar Hadir dan Dokumentasi
4	Penerimaan Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD	8 s.d 14 Mei 2023	Kantor KPU Luwu	Partai Poitik	Daftar hadir, Dokumentasi, Tanda Terima/Tanda Pengembalian dan Berita Acara Penerimaan
5	Rapat Pleno Rekapitulasi Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Luwu	17 Mei 2023	Kantor KPU Luwu	Ketua dan Anggota KPU Luwu	Berita Acara
7	Rapat Koordinasi dan Penyampaian Berita Acara Hasil Verifikasi Administrasi	25 Juni 2023	Kantor KPU Luwu	Partai Politik dan Bawaslu	Daftar Hadir, Dokumentasi
8	Penerimaan Pengajuan Perbaikan Dokumen Persyaratan Bakal Calon	26 Juni s.d 9 Juli 2023	Kantor KPU Luwu	Partai Politik	Berita Acara
9	Rapat Koordinasi	1 Agustus 2023	Kantor KPU	Bawaslu dan	Daftar Hadir,

No	Rincian Kegiatan	Waktu Pelaksanaan	Tempat Pelaksanaan	Peseta	Output
	dan Penyampaian Berita Acara Hasil Verifikasi Adminitrasi Perbaikan Dokumen Persyaratan Bakal Calon		Luwu	Pimpinan Partai Politik/LO	Dokumentasi
10	Penyampaian Berita Acara Hasil Akhir Verifikasi Administrasi Perbaikan Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Luwu	6 Agustus 2023	Kantor KPU Luwu	Bawaslu dan Pimpinan Partai Politik/LO	Daftar Hadir, Dokumentasi
11	Rapat Koordinasi Persiapan Pengumuman Daftar Calon Sementara dan Penyampaian Berita Acara Hasil Verifikasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Hasil Pencermatan DCS	17 Agustus 2023	Kantor KPU Luwu	Bawaslu, Polres, Pimpinan Partai Politik	Daftar Hadir, Dokumentasi
12	Rapat Pleno Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS)	18 Agustus 2023	Kantor KPU Luwu	Ketua dan Anggota KPU beserta Staf	Daftar Hadir dan Dokumentasi, Berita Acara
13	Rapat Koordinasi Pencermatan Rancangan Daftar Calon Tetap (DCT)	25 September 2023	Kantor KPU Luwu	Partai Politik, Bawaslu	Daftar Hadir dan Dokumentasi
14	Pengajuan Rancangan DCT	2 s.d 3 Oktober 2023	Kantor KPU Luwu	Partai Politik/LO	Daftar Hadir, Dokumentasi, Berita Acara
15	Finalisasi pengisian dan verifikasi Data Calon Anggota DPRD Kabupaten Luwu	30 Oktober s.d 1 November	Sekretariat Masing-Masing Partai Politik	Ketua, Sekretaris, LO Partai Politik	Dokumentasi
16	Rapat Pleno Hasil Finalisasi dan verifikasi Data Calon Anggota DPRD Kabupaten Luwu	2 November 2023	Kantor KPU Luwu	Ketua dan Anggota KPU beserta Staf	Daftar Hadir dan Dokumentasi, Berita Acara
17	Rapat Pleno Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD	3 November 2023	Kantor KPU Luwu	Ketua dan Anggota KPU beserta Staf	Daftar Hadir dan Dokumentasi, Berita Acara, Surat Keputusan

No	Rincian Kegiatan	Waktu Pelaksanaan	Tempat Pelaksanaan	Peseta	Output
	Kabupaten Luwu				

Tabel 14 Rincian Kegiatan Lainnya Pada Tahapan Pencalonan Anggota DPRD Kabupaten Luwu Tahun 2024

No	Rincian Kegiatan	Waktu Pelaksanaan	Metode Pelaksanaan	Output
1	Publikasi Jadwal Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Luwu Tahun 2024	24 s.d 30 April 2023	Pengumuman melalui laman resmi KPU Kabupaten Luwu , Media Sosial dan Media Online	Pengumuman
2	Penyampaian kepada Partai Politik terkait Jadwal Resmi Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD	30 April 2023	Melalui Persuratan	Surat Penyampaian
3	Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Luwu	15 Mei s.d 23 Juni 2023	Melakukan penelitian kebenaran dan kebasahan Dokumen Persyaratan Bakal Calon melalui Silon	Berita Acara Hasil Verifikasi
4	Verifikasi Administrasi Perbaikan Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Luwu	10 s.d 31 Juli 2023	Melakukan penelitian kebenaran dan kebasahan Dokumen Persyaratan Bakal Calon melalui Silon	Berita Acara Hasil Verifikasi
5	Pengajuan Rancangan Daftar Calon Sementara	6 s.d 11 Agustus 2023	Melalui Silon	Rancangan Daftar Calon Sementara (DCS)
6	Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratn Bakal Calon pasca Pencermatan Daftar Calon Sementara (DCS)	12 s.d 15 Agustus 2023	Melalui Silon	Berita Acara
7	Publikasi Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Kabupaten Luwu	19 s.d 23 Agustus 2023	Melalui Media Cetak dan Elektronik	Pengumuman
8	Pengiriman Rancangan Daftar Calon Tetap kepada Partai Politik	23 September 2023	Melalui Silon	Rancangan Daftar Calon Tetap
9	Publikasi Daftar Calon Tetap Anggota DPRD	4 November 2024	Melalui laman resmi KPU Luwu , Media Cetak dan	Pengumuman

No	Rincian Kegiatan	Waktu Pelaksanaan	Metode Pelaksanaan	Output
	Kabupaten Luwu		Media Elektronik	

3. Permasalahan Dan Rekomendasi

1) Permasalahan

Pada tahap pengajuan bakal calon, dokumen persyaratan calon banyak yang tidak lengkap yang di sampaikan oleh petugas penghubung partai politik peserta pemilu tahun 2024 melalui silon (yang penting memenuhi kuota) bakal Calon anggota legislatif kabupaten Luwu .

Beberapa calon yang tidak jujur menyampaikan status pekerjaan yang tidak diperbolehkan sebagai bakal calon sehingga menjadi temuan dari Bawaslu dan kemudian menjadi saran perbaikan dari Bawaslu.

2) Rekomendasi

Partai politik dalam mengajukan bakal calon anggota legeslatif idealnya sesuai dengan dokumen yang di butuhkan (untuk memenuhi kuota), sehingga calon yang diajukan sudah melengkapi persyaratan calon.

Partai politik dalam merekrut bakal calon idealnya telah mengetahui semua status pekerjaan sehingga tidak lagi terkendala di syarat pencalonan. (seperti aparat desa) sehingga tidak menjadi temuan dari Bawaslu.

4. Hasil / Output Kegiatan

- 1) Berita Acara Rekapitulasi Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Luwu
- 2) Berita Acara Penerimaan Pengajuan Perbaikan Dokumen Persyaratan Bakal Calon
- 3) Berita Acara Rapat Pleno Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten Luwu
- 4) Pengumuman Jadwal Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Luwu Tahun 2024
- 5) Berita Acara Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Luwu
- 6) Berita Acara Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratn Bakal Calon pasca Pencermatan Daftar Calon Sementara (DCS)

8) Pengumuman Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Luwu

[illegible]

G. Masa Kampanye Pemilu

1. Dasar Pelaksanaan Kegiatan

- a. Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilihan Umum.

2. Proses Pelaksanaan Kegiatan

Pelaksanaan kampanye Pemilihan Umum (Pemilu) Tahun 2024 di Kabupaten Luwu dilaksanakan dengan dasar hukum yang jelas dan tegas, yang mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, serta peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) seperti Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilu. Undang-Undang tersebut mengatur secara komprehensif mengenai tahapan-tahapan Pemilu, termasuk kampanye sebagai salah satu tahapan vital dalam proses pemilu yang demokratis dan transparan. Dalam pelaksanaan kampanye ini, substansi yang diatur oleh KPU berfokus pada cara peserta Pemilu, baik calon legislatif maupun calon eksekutif, dapat menyampaikan visi, misi, serta program-program mereka kepada pemilih. Kampanye harus dilakukan dengan mengedepankan asas keterbukaan, kejujuran, dan tanpa menimbulkan keresahan di masyarakat. Sebagai bagian dari upaya untuk menghindari konflik, KPU Luwu juga memberikan pedoman yang mengatur tentang waktu, tempat, serta bentuk kampanye yang dapat dilakukan.

Dalam pelaksanaan kampanye, KPU Kabupaten Luwu menekankan pentingnya kampanye yang mendidik dan memberdayakan pemilih. Substansi kampanye tidak hanya sebatas ajakan memilih, tetapi lebih jauh pada penyampaian informasi yang transparan mengenai rekam jejak dan visi misi peserta Pemilu, yang memungkinkan pemilih untuk membuat pilihan yang cerdas dan bijak. Kampanye Pemilu juga menjadi sarana untuk memperkenalkan program-program yang ditawarkan oleh calon-calon yang bertarung dalam pemilu, serta untuk menggugah kesadaran politik masyarakat mengenai pentingnya partisipasi dalam proses demokrasi. Kampanye ini harus dilaksanakan dengan cara yang positif, menghindari segala bentuk fitnah, ujaran kebencian, dan

kampanye negatif yang dapat merusak suasana kondusif menuju Pemilu. Oleh karena itu, dalam setiap kampanye yang dilaksanakan di Kabupaten Luwu, substansi informasi yang disampaikan harus berdasarkan pada data yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mengedepankan dialog yang membangun. KPU juga mewajibkan setiap peserta Pemilu untuk mengikuti pedoman yang sudah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, seperti melakukan kampanye di tempat yang telah disetujui dan dalam waktu yang ditentukan untuk menghindari ketegangan sosial yang dapat muncul akibat penyebaran informasi yang salah atau manipulatif.

Kampanye dilakukan melalui beberapa metode yang mencakup pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, penyebaran bahan kampanye, pemasangan alat peraga kampanye (APK), kampanye media sosial, iklan di media cetak dan elektronik, serta kampanye Rapat umum. pertemuan terbatas dan pertemuan tatap muka biasanya dilakukan dalam bentuk pertemuan langsung antara peserta Pemilu dengan pemilih, yang bertujuan untuk menciptakan ruang dialog yang interaktif, di mana masyarakat dapat langsung mengajukan pertanyaan dan mendapatkan jawaban terkait visi dan misi calon. Sementara itu, pemasangan APK menjadi metode yang penting untuk memperkenalkan wajah-wajah calon kepada masyarakat luas, yang dapat dilihat di tempat-tempat umum, jalan raya, maupun tempat strategis lainnya. Media sosial juga dimanfaatkan dengan sangat maksimal untuk menjangkau pemilih muda, yang merupakan segmen penting dalam Pemilu 2024. Melalui platform seperti Instagram, Facebook, Twitter, dan TikTok, peserta Pemilu dapat menyampaikan pesan mereka dengan cepat dan langsung ke masyarakat.

Pelaksana kampanye terdiri dari partai politik, calon legislatif (DPRD Kabupaten, DPRD Provinsi, DPR RI), dan calon eksekutif (Presiden dan Wakil Presiden). Setiap peserta kampanye ini diberikan kesempatan yang sama untuk menyampaikan program dan gagasan mereka kepada masyarakat. Dalam hal ini, KPU berperan sebagai fasilitator yang memastikan bahwa setiap peserta Pemilu memiliki hak yang sama untuk mengakses media dan tempat kampanye. KPU juga menyediakan waktu dan tempat yang jelas untuk setiap peserta agar kampanye berjalan tertib dan tidak menimbulkan keributan. Setiap peserta kampanye diwajibkan untuk mematuhi aturan yang mengatur tentang pembatasan alat peraga kampanye, serta waktu dan lokasi yang

tidak boleh mengganggu ketertiban umum atau kegiatan lainnya. Di Kabupaten Luwu, partisipasi masyarakat dalam kampanye juga menjadi hal yang sangat diperhatikan oleh KPU, karena tanpa adanya partisipasi aktif dari masyarakat, pemilu yang jujur dan adil tidak akan tercapai. Oleh karena itu, kampanye tidak hanya melibatkan calon dan partai politik, tetapi juga masyarakat sebagai pemilih yang berperan penting dalam menentukan masa depan daerah dan bangsa.

Dalam keseluruhan pelaksanaan kampanye, KPU Kabupaten Luwu berfokus pada penciptaan suasana yang kondusif dan damai, dimana setiap peserta Pemilu diberikan kesempatan yang adil untuk mengkomunikasikan gagasan mereka, dan masyarakat diberikan ruang untuk memilih berdasarkan informasi yang akurat dan relevan. Melalui koordinasi yang baik dengan berbagai pihak terkait, KPU berupaya agar setiap tahapan kampanye dapat berlangsung tanpa hambatan yang berarti, dengan tetap mengedepankan prinsip keadilan dan transparansi dalam pelaksanaannya.

Tabel 15 Rincian Kegiatan Tatap Muka Pelaksanaan Tahapan Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024

No	Rincian Kegiatan	Waktu Pelaksanaan	Tempat Pelaksanaan	Peserta	Output
1	Sosialisasi Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilihan Umum dan Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum	Selasa, 14 Nopember 2023	Kantor KPU Luwu	Forkopimda, Bawaslu, dan Partai Politik	Daftar Hadir
2	Rapat Koordinasi Persiapan Penyampaian Laporan Awal Dana Kampanye	Kamis, 4 Januari 2024	Kantor KPU Luwu	, Partai Politik, LO DPD, Operator SIKADEKA Parpol	Daftar Hadir
3	Rapat Koordinasi Terkait Penyusunan Rancangan Jadwal Rapat Umum	Kamis, 18 Januari 2024	Hotel Batari Belopa	Forkopimda, Bawaslu, Partai Politik, LO DPD	Daftar Hadir
4	Pendaftaran Pelaksana Kampanye dan Media Sosial Kampanye	Jumat, 24 November 2023	Kantor KPU Luwu	Partai Buruh	Formulir Model-Kampanye Pemilu Anggota

No	Rincian Kegiatan	Waktu Pelaksanaan	Tempat Pelaksanaan	Peserta	Output
	Peserta Pemilu Tahun 2024				DPR (SIKADEKA)
5	Pendaftaran Pelaksana Kampanye dan Media Sosial Kampanye Peserta Pemilu Tahun 2024	Sabtu, 25 November 2023	Kantor KPU Luwu	Partai Gelora, PKN, Demokrat, PSI, Gerindra, PKB, PAN, PPP, Golkar, Hanura, Perindo, PDI Perjuangan, PBB, PKS,Ummat,PKN	Formulir Model-Kampanye Pemilu Anggota DPR (SIKADEKA)
6	Pendaftaran Pelaksana Kampanye dan Media Sosial Kampanye Peserta Pemilu Tahun 2024	Jumat, 24 November 2023	Kantor KPU Luwu	Calon DPD	Formulir Model-Kampanye Pemilu Anggota DPR (SIKADEKA)
7	Rapat Koordinasi rancangan lokasi Kampanye Rapat Umum Peserta Pemilu Tahun 2024	Kamis, 18 Januari 2024	Hotel Batari Belopa	Forkopimda, Bawaslu, dan Partai Politik	Daftar Hadir Surat Dinas Nomor; 054/PL.01.7-Und/7317/2024
8	Rapat Koordinasi Pembatalan Partai GARUDA Sebagai Peserta Pemilu di Kabupaten Luwu Tahun 2024	Senin, 22 Januari 2024	Kantor KPU Luwu	Ketua dan Anggota KPU Luwu	Daftar Hadir Surat Dinas Nomor; 066/PL.01.7-Und/7317/2023
9	Rapat Koordinasi Persiapan pembersihan Alat Peraga Kampanye Pemilu Tahun 2024	Jum'at, 9 Februari 2024	Penyampaian Surat Dinas	Forkopimda, Bawaslu, dan Partai Politik	Surat Dinas Nomor 177/PP.06–Und/7317/2023

Tabel 16 Rincian Kegiatan Lainnya Pada Pelaksanaan Tahapan Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024

No	Rincian Kegiatan	Waktu Pelaksanaan	Metode Pelaksanaan	Output
1	Permintaan Data Titik Lokasi Tempat Pelaksanaan Rapat Umum dan Pemasangan	Senin, 13 Nopember 2023	Penyampaian Surat Dinas	Surat Dinas Nomor 437/PL.01.6-Und/7317/2/2023

No	Rincian Kegiatan	Waktu Pelaksanaan	Metode Pelaksanaan	Output
	Alat Peraga Kampanye Pada Pemilihan Umum Tahun 2024			
2	Penyampaian Pendaftaran Pelaksana Kampanye dan Media Sosial kepada Partai Politik dan Calon DPD (<i>tembusan Bawaslu</i>)	Jum'at, 10 November 2023	Penyampaian Surat Dinas	Surat Dinas Nomor 436/PL.01.6-SD/7317/2023
3	Koordinasi Pendaftaran Pelaksana Kampanye dan Media Sosial kepada Partai Politik dan Calon DPD	Senin, 13 November 2023	Kantor KPU luwu	Surat Dinas Nomor 437/PL.01.6-Und/2/2023
4	Rekomendasi Bawaslu terkait dugaan pelanggaran administrasi Pemilu oleh Partai Politik Peserta Pemilu dan Calon Peserta Pemilu 2024	Ahad, 7 Januari 2024	Rekomendasi bawaslu	Surat Dinas Nomor 001/Rekom-Adm/TM/PL/Kec.Bajo Barat/27.09/I/2024
5	Rekomendasi Bawaslu terkait dugaan pelanggaran administrasi Pemilu oleh Partai Politik Peserta Pemilu dan Calon Peserta Pemilu	Senin, 8 Januari 2024	Rekomendasi bawaslu	Surat Dinas Nomor 001/Rekom-Adm/TM/PL/Kec.Kamanre/27.09/I/2024

No	Rincian Kegiatan	Waktu Pelaksanaan	Metode Pelaksanaan	Output
	2024			
6	Rekomendasi Bawaslu terkait dugaan pelanggaran administrasi Pemilu oleh Partai Politik Peserta Pemilu dan Calon Peserta Pemilu 2024	Rabu, 10 Januari 2024	Rekomendasi bawaslu	Surat Dinas Nomor 001/Rekom-Adm/TM/PL/Kec.Ponsel/27.09/I/2024
7	Rekomendasi Bawaslu terkait dugaan pelanggaran administrasi Pemilu oleh Partai Politik Peserta Pemilu dan Calon Peserta Pemilu 2024	Rabu, 10 Januari 2024	Rekomendasi bawaslu	Surat Dinas Nomor 001/Rekom-Adm/TM/PL/Kec.Belopa/27.09/I/2024
8	Rekomendasi Bawaslu terkait dugaan pelanggaran administrasi Pemilu oleh Partai Politik Peserta Pemilu dan Calon Peserta Pemilu 2024	Rabu, 10 Januari 2024	Rekomendasi bawaslu	Surat Dinas Nomor 001/Rekom-Adm/TM/PL/Kec.Larsel/27.09/I/2024
9	Rekomendasi Bawaslu terkait dugaan pelanggaran administrasi Pemilu oleh Partai Politik Peserta Pemilu dan Calon Peserta Pemilu	Kamis, 11 Januari 2024	Rekomendasi bawaslu	Surat Dinas Nomor 001/Rekom-Adm/TM/PL/Kec.Bupon/27.09/I/2024

No	Rincian Kegiatan	Waktu Pelaksanaan	Metode Pelaksanaan	Output
	2024			
10	Rekomendasi Bawaslu terkait dugaan pelanggaran administrasi Pemilu oleh Partai Politik Peserta Pemilu dan Calon Peserta Pemilu 2024	Kamis, 11 Januari 2024	Rekomendasi bawaslu	Surat Dinas Nomor 001/Rekom-Adm/TM/PL/Kec.Walenrang/27.09/I/2024
11	Rekomendasi Bawaslu terkait dugaan pelanggaran administrasi Pemilu oleh Partai Politik Peserta Pemilu dan Calon Peserta Pemilu 2024	Kamis, 11 Januari 2024	Rekomendasi bawaslu	Surat Dinas Nomor 001/Rekom-Adm/TM/PL/Kec.Bua/27.09/I/2024
12	Rekomendasi Bawaslu terkait dugaan pelanggaran administrasi Pemilu oleh Partai Politik Peserta Pemilu dan Calon Peserta Pemilu 2024	Kamis, 11 Januari 2024	Rekomendasi bawaslu	Surat Dinas Nomor 001/Rekom-Adm/TM/PL/Kec.Larompong/27.09/I/2024
13	Rekomendasi Bawaslu terkait dugaan pelanggaran administrasi Pemilu oleh Partai Politik Peserta Pemilu dan Calon Peserta Pemilu	Kamis, 11 Januari 2024	Rekomendasi bawaslu	Surat Dinas Nomor 001/Rekom-Adm/TM/PL/Kec.Suli/27.09/I/2024

No	Rincian Kegiatan	Waktu Pelaksanaan	Metode Pelaksanaan	Output
	2024			
14	Rekomendasi Bawaslu terkait dugaan pelanggaran administrasi Pemilu oleh Partai Politik Peserta Pemilu dan Calon Peserta Pemilu 2024	Jum'at, 12 Januari 2024	Rekomendasi bawaslu	Surat Dinas Nomor 001/Rekom-Adm/TM/PL/Kec.Walenrang utara/27.09/I/2024
15	Rekomendasi Bawaslu terkait dugaan pelanggaran administrasi Pemilu oleh Partai Politik Peserta Pemilu dan Calon Peserta Pemilu 2024	Kamis, 12 Januari 2024	Rekomendasi bawaslu	Surat Dinas Nomor 001/Rekom-Adm/TM/PL/Kec.Bajo/27.09/I/2024
16	Rekomendasi Bawaslu terkait dugaan pelanggaran administrasi Pemilu oleh Partai Politik Peserta Pemilu dan Calon Peserta Pemilu 2024	Kamis, 12 Januari 2024	Rekomendasi bawaslu	Surat Dinas Nomor 001/Rekom-Adm/TM/PL/Kec.Lamasi Timur/27.09/I/2024
17	Rekomendasi Bawaslu terkait dugaan pelanggaran administrasi Pemilu oleh Partai Politik Peserta Pemilu dan Calon Peserta Pemilu	Kamis, 12 Januari 2024	Rekomendasi bawaslu	Surat Dinas Nomor 001/Rekom-Adm/TM/PL/Kec.Ponrang/27.09/I/2024

No	Rincian Kegiatan	Waktu Pelaksanaan	Metode Pelaksanaan	Output
	2024			
18	Rekomendasi Bawaslu terkait dugaan pelanggaran administrasi Pemilu oleh Partai Politik Peserta Pemilu dan Calon Peserta Pemilu 2024	Kamis, 12 Januari 2024	Rekomendasi bawaslu	Surat Dinas Nomor 001/Rekom-Adm/TM/PL/Kec.Walenrang Timur/27.09/I/2024
19	Rekomendasi Bawaslu terkait dugaan pelanggaran administrasi Pemilu oleh Partai Politik Peserta Pemilu dan Calon Peserta Pemilu 2024	Kamis, 12 Januari 2024	Rekomendasi bawaslu	Surat Dinas Nomor 001/Rekom-Adm/TM/PL/Kec.Suli Barat/27.09/I/2024
20	Rekomendasi Bawaslu terkait dugaan pelanggaran administrasi Pemilu oleh Partai Politik Peserta Pemilu dan Calon Peserta Pemilu 2024	Kamis, 12 Januari 2024	Rekomendasi bawaslu	Surat Dinas Nomor 001/Rekom-Adm/TM/PL/Kec.Belopa Utara/27.09/I/2024
34	Penyampaian penertiban Alat Peraga Kampanye (APK) kepada Kesbangpol	Jum'at, 9 Februari 2024	Penyampaian Surat Dinas	Forkopimda, Bawaslu, dan Partai Politik

3. Permasalahan Dan Rekomendasi Perbaikan

Tahapan kampanye pemilu merupakan salah satu momen paling krusial dalam proses demokrasi, dimana peserta pemilu berusaha menarik dukungan dari masyarakat. Namun, dalam setiap penyelenggaraan pemilu, berbagai permasalahan sering kali muncul, merupakan pola yang berulang dari pemilu sebelumnya maupun tantangan baru yang mengikuti perkembangan zaman.

1) Permasalahan Berulang dalam Kampanye Pemilu

a. Politik Uang (*Money Politics*)

Politik uang masih menjadi momok dalam setiap pemilu. Praktik ini dilakukan dengan memberikan uang atau barang kepada pemilih sebagai imbalan atas dukungan politik. Dampaknya adalah degradasi nilai demokrasi, di mana pemilih tidak memilih berdasarkan visi dan misi calon, tetapi karena transaksi politik.

b. Pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Perangkat Desa

Kasus keterlibatan ASN, kepala desa, dan perangkat desa dalam kampanye masih sering ditemukan. Padahal, mereka diwajibkan bersikap netral untuk menjaga keadilan pemilu. Keterlibatan mereka sering kali dalam bentuk dukungan terselubung, seperti mobilisasi massa dan penyalahgunaan jabatan untuk mempengaruhi pemilih.

c. Pelanggaran Pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK)

Pemasangan alat peraga kampanye seperti spanduk dan baliho di tempat-tempat terlarang, seperti tempat ibadah, fasilitas umum, dan lembaga pendidikan, merupakan masalah klasik dalam setiap pemilu. Selain itu, jumlah dan ukuran alat peraga sering kali melebihi ketentuan yang diatur oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

d. Ketimpangan Akses Media Massa

Media massa sering kali tidak memberikan porsi yang adil kepada seluruh peserta pemilu. Kandidat dengan sumber daya finansial yang besar lebih mendominasi pemberitaan, sementara kandidat lain yang memiliki dana terbatas kesulitan mendapatkan eksposur yang sama.

e. Kampanye Hitam dan Hoaks

Kampanye hitam dan penyebaran informasi palsu (hoaks) menjadi senjata bagi pihak-pihak tertentu untuk menjatuhkan lawan politik. Hoaks sering kali menyebar luas melalui media sosial dan pesan instan, menciptakan ketidakstabilan opini publik dan mempengaruhi pemilih dengan informasi yang tidak benar.

2) Tantangan Baru dalam Kampanye Pemilu

a. Manipulasi Digital dan *Deepfake*

Dengan kemajuan teknologi kecerdasan buatan (AI), muncul ancaman baru berupa manipulasi digital, seperti video deepfake yang dapat digunakan untuk mendiskreditkan kandidat. Video atau audio palsu yang terlihat sangat meyakinkan dapat dengan cepat menyebar di media sosial, menyesatkan pemilih, dan merusak citra kandidat.

b. Penyalahgunaan Data Pemilih untuk Kampanye Digital

Kampanye digital yang semakin masif membawa risiko penyalahgunaan data pribadi pemilih. Beberapa pihak mungkin mengakses dan memanfaatkan data pemilih secara ilegal untuk menargetkan kampanye yang lebih spesifik, bahkan dengan pendekatan manipulatif yang bisa memengaruhi keputusan pemilih.

c. Radikalisasi dan Polarisasi Politik Berbasis Identitas

Pemilu sering kali menjadi ajang bagi kelompok tertentu untuk mengeksploitasi isu identitas, seperti agama, etnis, dan suku. Polarisasi ini dapat memperdalam perpecahan di masyarakat dan memperburuk kondisi sosial politik.

d. Kampanye di Metaverse dan Dunia Virtual

Dengan berkembangnya dunia virtual seperti metaverse, kampanye politik mungkin berpindah ke ruang digital yang sulit diawasi oleh lembaga penyelenggara pemilu. Regulasi terkait kampanye di dunia virtual masih sangat terbatas, sehingga membuka celah bagi pelanggaran yang sulit dideteksi.

3) Kesimpulan

Permasalahan dalam tahapan kampanye pemilu terus berkembang seiring dengan perubahan sosial dan teknologi. Beberapa permasalahan klasik seperti politik uang, netralitas ASN, kampanye hitam, dan ketimpangan akses media masih menjadi tantangan utama yang harus diatasi. Sementara itu, perkembangan

teknologi menghadirkan tantangan baru seperti manipulasi digital, penyalahgunaan data, dan radikalisasi berbasis identitas.

Untuk memastikan kampanye pemilu berjalan dengan jujur, adil, dan demokratis, diperlukan langkah-langkah strategis seperti penguatan regulasi, penegakan hukum yang lebih ketat, serta edukasi kepada masyarakat agar lebih kritis dalam menghadapi kampanye politik. Tanpa perbaikan yang konkret, pemilu berpotensi menjadi ajang manipulasi yang merugikan demokrasi.

Tabel 17 Jadwal Kampanye Rapat Umum Zona C Pasangan Calon Presiden Dan Wakil Presiden Dan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 KPU Kabupaten Luwu

No	Uraian	Minggu 21-Jan-24	Senin 22-Jan-24	Selasa 23-Jan-24	Rabu 24-Jan-24	Kamis 25-Jan-24	Jumat 26-Jan-24	Sabtu 27-Jan-24	Minggu 28-Jan-24	Senin 29-Jan-24	Selasa 30-Jan-24	Rabu 31-Jan-24
1	Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden	Nomor Urut 3	Nomor Urut 1	Nomor Urut 2	Nomor Urut 3	Nomor Urut 1	Nomor Urut 2	Nomor Urut 3	Nomor Urut 1	Nomor Urut 2	Nomor Urut 3	Nomor Urut 1
		Ganjar Pranowo, S.H., M.I.P. dan Moh. Mahfud MD,S.H.,S.U.,M.I.P.	H. Anies Rasyid Baswedan, PH.D. dan DR. (H.C.) H.A. Muhaimin Iskandar	H. Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka	Ganjar Pranowo, S.H., M.I.P. dan Moh. Mahfud MD,S.H.,S.U., M.I.P.	H. Anies Rasyid Baswedan, PH.D. dan DR. (H.C.) H.A. Muhaimin Iskandar	H. Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka	Ganjar Pranowo, S.H., M.I.P. dan Moh. Mahfud MD,S.H.,S.U., M.I.P.	H. Anies Rasyid Baswedan, PH.D. dan DR. (H.C.) H.A. Muhaimin Iskandar	H. Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka	Ganjar Pranowo, S.H., M.I.P. dan Moh. Mahfud MD,S.H.,S.U.,M.I.P.	H. Anies Rasyid Baswedan, PH.D. dan DR. (H.C.) H.A. Muhaimin Iskandar
2	Partai Politik Pengusul	PDI Perjuangan	Partai Kebangkitan Bangsa	Partai Gerakan Indonesia Raya	PDI Perjuangan	Partai Kebangkitan Bangsa	Partai Gerakan Indonesia Raya	PDI Perjuangan	Partai Kebangkitan Bangsa	Partai Gerakan Indonesia Raya	PDI Perjuangan	Partai Kebangkitan Bangsa
		Partai Hati Nurani Rakyat	Partai Nasdem	Partai Golkar	Partai Hati Nurani Rakyat	Partai Nasdem	Partai Golkar	Partai Hati Nurani Rakyat	Partai Nasdem	Partai Golkar	Partai Hati Nurani Rakyat	Partai Nasdem
		Partai Perindo	Partai Keadilan Sejahtera	Partai Garda Republik Indonesia	Partai Perindo	Partai Keadilan Sejahtera	Partai Garda Republik Indonesia	Partai Perindo	Partai Keadilan Sejahtera	Partai Garda Republik Indonesia	Partai Perindo	Partai Keadilan Sejahtera
		Partai Persatuan Pembangunan	-	Partai Amanat Nasional	Partai Persatuan Pembangunan	-	Partai Amanat Nasional	Partai Persatuan Pembangunan	-	Partai Amanat Nasional	Partai Persatuan Pembangunan	-
		-	-	Partai Bulan Bintang	-	-	Partai Bulan Bintang	-	-	Partai Bulan Bintang	-	-
		-	-	Partai Demokrat	-	-	Partai Demokrat	-	-	Partai Demokrat	-	-
		-	-	Partai Solidaritas Indonesia	-	-	Partai Solidaritas Indonesia	-	-	Partai Solidaritas Indonesia	-	-
3	Partai Politik Non Pengusul	-	Partai Ummat	Partai Gelora	-	Partai Ummat	Partai Gelora	-	Partai Ummat	Partai Gelora	-	Partai Ummat
4	-	Partai Buruh	Partai Buruh	Partai Buruh	Partai Buruh	Partai Buruh	Partai Buruh	Partai Buruh	Partai Buruh	Partai Buruh	Partai Buruh	Partai Buruh
5	-	Partai Kebangkitan Nusantara	Partai Kebangkitan Nusantara	Partai Kebangkitan Nusantara	Partai Kebangkitan Nusantara	Partai Kebangkitan Nusantara	Partai Kebangkitan Nusantara	Partai Kebangkitan Nusantara	Partai Kebangkitan Nusantara	Partai Kebangkitan Nusantara	Partai Kebangkitan Nusantara	Partai Kebangkitan Nusantara

No.	Uraian	Kamis 01-Feb-24	Jumat 02-Feb-24	Sabtu 03-Feb-24	Minggu 04-Feb-24	Senin 05-Feb-24	Selasa 06-Feb-24	Rabu 07-Feb-24	Kamis 08-Feb-24	Jumat 09-Feb-24	Sabtu 10-Feb-24
1	Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden	Nomor Urut 2	Nomor Urut 3	Nomor Urut 1	Nomor Urut 2	Nomor Urut 3	Nomor Urut 1	Nomor Urut 2	Nomor Urut 3	Nomor Urut 1	Nomor Urut 2
		H. Prabowo Subianto dan Gibran Rakabumin g Raka	Ganjar Pranowo, S.H., M.I.P. dan Moh. Mahfud MD,S,H.,S.U.,M.I. P.	H. Anies Rasyid Baswedan, PH.D. dan DR. (H.C.) H.A. Muhaimin Iskandar	H. Prabowo Subianto dan Gibran Rakabumin g Raka	Ganjar Pranowo, S.H., M.I.P. dan Moh. Mahfud MD,S,H.,S.U.,M.I. P.	H. Anies Rasyid Baswedan, PH.D. dan DR. (H.C.) H.A. Muhaimin Iskandar	H. Prabowo Subianto dan Gibran Rakabumin g Raka			
2	Partai Politik Pengusul	Partai Gerakan Indonesia Raya	PDI Perjuangan	Partai Kebangkitan Bangsa	Partai Gerakan Indonesia Raya	PDI Perjuangan	Partai Kebangkitan Bangsa	Partai Gerakan Indonesia Raya			
		Partai Golkar	Partai Hati Nurani Rakyat	Partai Nasdem	Partai Golkar	Partai Hati Nurani Rakyat	Partai Nasdem	Partai Golkar			
		Partai Garda Republik Indonesia	Partai Perindo	Partai Keadilan Sejahtera	Partai Garda Republik Indonesia	Partai Perindo	Partai Keadilan Sejahtera	Partai Garda Republik Indonesia			
		Partai Amanat Nasional	Partai Persatuan Pembangunan	-	Partai Amanat Nasional	Partai Persatuan Pembangunan	-	Partai Amanat Nasional			
		Partai Bulan Bintang	-	-	Partai Bulan Bintang	-	-	Partai Bulan Bintang			
		Partai Demokrat	-	-	Partai Demokrat	-	-	Partai Demokrat			
		Partai Solidaritas Indonesia	-	-	Partai Solidaritas Indonesia	-	-	Partai Solidaritas Indonesia			
3	Partai Politik Non Pengusul	Partai Gelora	-	Partai Ummat	Partai Gelora	-	Partai Ummat	Partai Gelora			
4	-	Partai Buruh	Partai Buruh	Partai Buruh	Partai Buruh	Partai Buruh	Partai Buruh	Partai Buruh	Partai Buruh	Partai Buruh	Partai Buruh
5	-	Partai Kebangkita n Nusantara	Partai Kebangkitan Nusantara	Partai Kebangkitan Nusantara	Partai Kebangkita n Nusantara	Partai Kebangkitan Nusantara	Partai Kebangkitan Nusantara	Partai Kebangkita n Nusantara	Partai Kebangkita n Nusantara	Partai Kebangkita n Nusantara	Partai Kebangkita n Nusantara

H. Tahapan Pelaporan Dana Kampanye Pemilu

1. Dasar Pelaksanaan Kegiatan

- a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
- b. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik;
- c. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
- d. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 696);
- e. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1190 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pembukaan dan Penutupan Rekening Khusus Dana Kampanye;
- f. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1677 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaporan Dana Kampanye Pemilihan Umum;
- g. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1696 Tahun 2023 tentang Penetapan Aplikasi Sistem Informasi Kampanye dan Dana Kampanye sebagai Aplikasi Khusus Komisi Pemilihan Umum; dan
- h. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1815 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Audit Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum.

2. Proses Pelaksanaan Kegiatan

1) Tahapan Pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK)

Rekening Khusus Dana Kampanye yang selanjutnya disingkat RKDK adalah rekening yang menampung penerimaan Dana Kampanye berupa uang, yang dipisahkan dari rekening Partai Politik

Peserta Pemilu dan hanya dipergunakan untuk kebutuhan Kampanye.

Partai Politik Peserta Pemilu membuka RKDK membuat permohonan pengantar pembukaan RKDK dengan menggunakan formulir yang ditujukan kepada KPU Kabupaten/Kota.

Tabel 18 Tahapan pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK)

Program/Kegiatan	Jadwal	
	Awal	Akhir
Pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK)	Rabu, 14 Desember 2022	Senin, 27 November 2023

2) Tahapan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK)

LADK adalah pelaporan yang memuat informasi RKDK, sumber perolehan saldo awal atau saldo pembukaan, rincian perhitungan penerimaan dan pengeluaran yang diperoleh sebelum pembukaan RKDK, dan penerimaan sumbangan yang bersumber dari Pengurus Partai Politik Peserta Pemilu dan/atau pihak lain. Tahapan dalam pelaksanaan Laporan Awal Dana Kampanye diatur dalam PKPU Nomor 18 Tahun 2023, sebagaimana tabel berikut:

Tabel 19 Tahapan Pelaksanaan Laporan Awal Dana Kampanye

Program/Kegiatan	Jadwal	
	Awal	Akhir
Penyampaian LADK	Minggu, 7 Januari 2024	Minggu, 7 Januari 2024
Penyampaian LADK Perbaikan	Senin, 18 Januari 2024	Jumat, 12 Januari 2024
Pengumuman LADK	Senin, 8 Januari 2024	Sabtu, 13 Januari 2024

Setelah Partai Politik membuka RKDK, Partai Politik diwajibkan menyampaikan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) kepada KPU sesuai dengan tahapan pada tabel diatas.

Tabel 20 Penyampaian LADK Partai Politik Kepada KPU kab.Luwu Melalui Aplikasi SIKADEKA

Partai Politik	Penyampaian LADK		Waktu Penyampaian	Status
	Ya	Tidak		
Partai Amanat Nasional	√		23.23 Wita	Diterima
Partai NasDem	√		22.25 Wita	Diterima
Partai Garuda		√	-	Tdk diproses
Partai Perindo	√		13.52 Wita	Diterima
Partai Gerindra	√		20.43 Wita	Diterima
Partai Demokrat	√		22.39 Wita	Diterima
Partai Kebangkitan Nusantara		√	00.00 Wita	Dikembalikan
Partai Bulan Bintang		√	23.53 Wita	Dikembalikan
Partai Kebangkitan Bangsa	√		20.32 Wita	Diterima
Partai Golongan Karya	√		23.52 Wita	Diterima
Partai Gelora	√		21.58 Wita	Diterima
PDI Perjuangan	√		13.09 Wita	Diterima
Partai Solidaritas Indonesia		√	23.58 Wita	Dikembalikan
Partai Ummat		√	14.22 Wita	Dikembalikan
Partai Keadilan Sejahtera	√		04.54 Wita	Diterima
Partai Hanura	√		19.47 Wita	Diterima
Partai Persatuan Pembangunan	√		17.12 Wita	Diterima
Partai Buruh	√		13.15 Wita	Diterima

Tabel diatas menunjukkan bahwa terdapat 1 (satu) Partai Politik tidak menyampaikan LADK serta terdapat 4 (empat) Partai Politik yang diberikan tanda Pengembalian terhadap Laporan LADK dan akan melakukan perbaikan LADK yang akan dilaporkan kembali kepada KPU kabupaten Luwu sesuai dengan tahapan penyampaian LADK. Adapun pencermatan terhadap Laporan LADK meliputi:

- a. RKDK;
- b. saldo awal RKDK atau saldo pembukaan dan sumber perolehan;
- c. saldo awal pembukuan yang merupakan sisa saldo hasil penerimaan sumbangan dan pengeluaran untuk kegiatan Kampanye apabila diterima sebelum periode pembukuan;

- d. catatan penerimaan dan pengeluaran Partai Politik termasuk sebelum pembukaan RKDK;
- e. nomor pokok wajib pajak; dan
- f. bukti penerimaan dan pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan

KPU Kabupaten Luwu kemudian menindaklanjuti hasil penyampaian LADK Partai Politik dengan membuat Berita Acara dengan Formulir Model BA.REKAPITULASI HASIL PENERIMAAN LADK dengan Nomor 45/PL.01.7-BA/7317/2024 yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Luwu.

3) Tahapan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK)

LPSDK merupakan pelaporan sumbangan Dana Kampanye yang diterima oleh Partai Politik Peserta Pemilu setelah pembukuan LADK. Adapun tahapan dalam pelaksanaan penyampaian LPSDK sebagaimana yang telah di atur dalam PKPU Nomor 18 Tahun 2023, sebagaimana tabel berikut:

Tabel 21 Tahapan Pelaksanaan Penyampaian LPSDK

Program/Kegiatan	Jadwal	
	Awal	Akhir
Penyampaian LPSDK	Selasa, 28 November 2023	Minggu, 11 Februari 2024

4) Tahapan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK)

Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye, yang selanjutnya disingkat LPPDK adalah pembukuan yang memuat seluruh penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye. LPPDK ini merupakan laporan akhir Dana Kampanye oleh Partai Politik yang nantinya akan dilakukan Audit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP).

KPU Kabupaten Luwu menerima LPPDK dari Partai Politik melalui Sikadeka selama masa penyampaian LPPDK sesuai dengan tahapan pada Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2023, sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 22 Penerimaan LPPDK dari Partai Politik Melalui Aplikasi Sikadeka

Program/Kegiatan	Jadwal	
	Awal	Akhir
Periode pembukuan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK)	Sabtu, 17 Desember 2022	Kamis, 22 Februari 2024

Tabel 23 Rincian Kegiatan Tatap Muka Pelaksanaan Tahapan Dana Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024

No	Rincian Kegiatan	Waktu Pelaksanaan	Tempat Pelaksanaan	Peserta	Output
1	Sosialisasi Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilihan Umum dan Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum	Selasa, 14 Nopember 2023	T-Nine Café And Resto Belopa	Forkopimda, Bawaslu, dan Partai Politik	Daftar Hadir dan Surat Undangan Nomor 444/PL.01.6-Und/7317/2023
2	Rapat Koordinasi Persiapan Pelaksanaan Kampanye dan Pelaporan Dana Kampanye	Kamis, 04 Januari 2024	Kantor KPU Luwu	Forkopimda, Bawaslu, Partai Politik, LO DPD, Camat, dan PPK	Daftar Hadir dan Surat Undangan Nomor 006/PL.01.7-Und/7317/2024
3	Penerimaan Laporan Awal Dana Kampanye oleh Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024	Minggu, 7 Januari 2024	Kantor KPU Luwu	Partai Politik	Daftar Hadir dan BA Rekapitulasi Penerimaan LADK sebanyak 18 Partai Politik dengan No. 45/PL.01.7-BA/7317/2024
4	Penerimaan Perbaikan Laporan Awal Dana Kampanye oleh Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 yang melakukan perbaikan LADK	Jum'at, 12 Januari 2024	Kantor KPU Luwu	Partai Ummat	Daftar Hadir dan BA No. 58/PL.01.7-BA/7317/2024
5	Penerimaan Perbaikan Laporan Awal Dana Kampanye oleh Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 yang melakukan perbaikan LADK	Jum'at, 12 Januari 2024	Kantor KPU Luwu	Partai Bulan Bintang	Daftar Hadir dan BA No. 58/PL.01.7-BA/7317/2024
6	Penerimaan Perbaikan Laporan Awal Dana	Jum'at, 12 Januari	Kantor KPU Luwu	Partai Solidaritas Indonesia	Daftar Hadir dan BA No. 58/PL.01.7-BA/7317/2024

No	Rincian Kegiatan	Waktu Pelaksanaan	Tempat Pelaksanaan	Peserta	Output
	Kampanye oleh Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 yang melakukan perbaikan LADK	2024			
7	Penerimaan Perbaikan Laporan Awal Dana Kampanye oleh Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 yang melakukan perbaikan LADK	Jum'at, 12 Januari 2024	Kantor KPU Luwu	Partai Kebangkitan Nusantara	Daftar Hadir dan BA No. 58/PL.01.7-BA/7317/2024

Tabel 24 Rincian Kegiatan Lainnya Untuk Pelaksanaan Tahapan Dana Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024

No	Rincian Kegiatan	Waktu Pelaksanaan	Metode Pelaksanaan	Output
1	Penyampaian Pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye Partai Politik	Kamis, 08 Juni 2023	Penyampaian Surat Dinas	Surat Dinas nomor 212/PL.01.7-SD/7317/2023
2	Pengantar Pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye Partai Keadilan Sejahtera	Selasa, 4 Juli 2023	Penyampaian Surat Pengantar	Surat Pengantar No. 251/PL.01.7-SR/7317/2023
3	Pengantar Pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye Buruh	Selasa, 4 Juli 2023	Penyampaian Surat Pengantar	Surat Pengantar No. 252/PL.01.7-SR/7317/2023
4	Pengantar Pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye Nasdem	Selasa, 4 Juli 2023	Penyampaian Surat Pengantar	Surat Pengantar No. 253/PL.01.7-SR/7317/2023
5	Penyampaian Pembukaan Rekening Partai Solidaritas Indonesia	Rabu 5 Juli 2023	Penyampaian Surat Dinas	Surat Dinas nomor 254/PL.01.7-SR/7317/2023
6	Pengantar Pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye Demokrat	Kamis, 6 Juli 2023	Penyampaian Surat Pengantar	Surat Pengantar No. 258/PL.01.7-SR/7317/2023
7	Pengantar Pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye Perindo	Kamis, 6 Juli 2023	Penyampaian Surat Pengantar	Surat Pengantar No. 259/PL.01.7-SR/7317/2023

No	Rincian Kegiatan	Waktu Pelaksanaan	Metode Pelaksanaan	Output
8	Pengantar Pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye Hanura	Kamis, 6 Juli 2023	Penyampaian Surat Pengantar	Surat Pengantar No. 260/PL.01.7-SR/7317/2023
9	Pengantar Pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye PKB	Kamis, 6 Juli 2023	Penyampaian Surat Pengantar	Surat Pengantar No. 261/PL.01.7-SR/7317/2023
10	Pengantar Pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye Gerindra	Senin, 10 Juli 2023	Penyampaian Surat Dinas	Surat Dinas nomor 264/PL.01.7-SR/7317/2023
11	Pengantar Pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye Golkar	Senin, 10 Juli 2023	Penyampaian Surat Pengantar	Surat Pengantar No. 265/PL.01.7-SR/7317/2023
12	Pengantar Pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye PDIP	Jum'at, 14 Juli 2023	Penyampaian Surat Pengantar	Surat Pengantar No. 274/PL.01.7-SR/7317/2023
13	Pengantar Pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye Partai Amanat Nasional	Jum'at, 14 Juli 2023	Penyampaian Surat Pengantar	Surat Pengantar No. 275/PL.01.7-SR/7317/2023
14	Pengantar Pembukaan Rekening Khusus Dana Ummat	Jum'at, 21 Juli 2023	Penyampaian Surat Pengantar	Surat Pengantar No. 280/PL.01.7-SR/7317/2023
15	Pengantar Pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye Partai Bulan Bintang	Selasa, 25 Juli 2023	Penyampaian Surat Pengantar	Surat Pengantar No. 283/PL.01.7-SR/7317/2023
16	Pengantar Pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye Partai Persatuan Pembangunan	Jum'at, 28 Juli 2023	Penyampaian Surat Pengantar	Surat Pengantar No. 284/PL.01.7-SR/7317/2023

3. Hasil/Output Kegiatan

Tabel 25 Output Kegiatan Pelaporan Dana Kampanye Pemilu Tahun 2024
(Berita Acara, Surat Keputusan dan Pengumuman)

No	Jenis Dokumen	Deskripsi/Judul Dokumen	Nomor Dokumen
1	Berita Acara	Hasil Pencermatan atas Penerimaan Laporan Awal Dana Kampanye pada Pemilihan Umum Partai Politik (Gelora)	028/PL.01.7-BA/7317/2024
2	Berita Acara	Hasil Pencermatan atas Penerimaan Laporan Awal Dana Kampanye pada Pemilihan Umum Partai Politik (Buruh)	029/PL.01.7-BA/7317/2024
3	Berita Acara	Hasil Pencermatan atas Penerimaan Laporan Awal Dana Kampanye pada Pemilihan Umum Partai Politik (Hanura)	030/PL.01.7-BA/7317/2024
4	Berita Acara	Hasil Pencermatan atas Penerimaan Laporan Awal Dana Kampanye pada Pemilihan Umum Partai Politik (PKS)	031/PL.01.7-BA/7317/2024
5	Berita Acara	Hasil Pencermatan atas Penerimaan Laporan Awal Dana Kampanye pada Pemilihan Umum Partai Politik (PKB)	032/PL.01.7-BA/7317/2024
6	Berita Acara	Hasil Pencermatan atas Penerimaan Laporan Awal Dana Kampanye pada Pemilihan Umum Partai Politik (PPP)	033/PL.01.7-BA/7317/2024
7	Berita Acara	Hasil Pencermatan atas Penerimaan Laporan Awal Dana Kampanye pada Pemilihan Umum Partai Politik (PDIP)	034/PL.01.7-BA/7317/2024
8	Berita Acara	Hasil Pencermatan atas Penerimaan Laporan Awal Dana Kampanye pada Pemilihan Umum Partai Politik (GARUDA)	035/PL.01.7-BA/7317/2024
9	Berita Acara	Hasil Pencermatan atas Penerimaan Laporan Awal Dana Kampanye pada Pemilihan Umum Partai Politik (Gerinra)	036/PL.01.7-BA/7317/2024
10	Berita Acara	Hasil Pencermatan atas Penerimaan Laporan Awal Dana Kampanye pada Pemilihan Umum Partai Politik (Demokrat)	037/PL.01.7-BA/7317/2024
11	Berita Acara	Hasil Pencermatan atas Penerimaan Laporan Awal Dana Kampanye pada Pemilihan Umum Partai Politik (NasDem)	038/PL.01.7-BA/7317/2024
12	Berita Acara	Hasil Pencermatan atas Penerimaan Laporan Awal Dana Kampanye pada Pemilihan Umum Partai Politik (PAN)	039/PL.01.7-BA/7317/2024
13	Berita Acara	Hasil Pencermatan atas Penerimaan Laporan Awal Dana Kampanye pada Pemilihan Umum Partai Politik (Golkar)	040/PL.01.7-BA/7317/2024
14	Berita Acara	Hasil Pencermatan atas Penerimaan Laporan Awal Dana Kampanye pada Pemilihan Umum Partai Politik	041/PL.01.7-BA/7317/2024

No	Jenis Dokumen	Deskripsi/Judul Dokumen	Nomor Dokumen
		(PBB)	
15	Berita Acara	Hasil Pencermatan atas Penerimaan Laporan Awal Dana Kampanye pada Pemilihan Umum Partai Politik (Ummat)	042/PL.01.7-BA/7317/2024
16	Berita Acara	Hasil Pencermatan atas Penerimaan Laporan Awal Dana Kampanye pada Pemilihan Umum Partai Politik (PSI)	043/PL.01.7-BA/7317/2024
17	Berita Acara	Hasil Pencermatan atas Penerimaan Laporan Awal Dana Kampanye pada Pemilihan Umum Partai Politik (PKN)	044/PL.01.7-BA/7317/2024
18	Berita Acara	Rekapitulasi Penerimaan Laporan Awal Dana Kampanye pada Pemilihan Umum Partai Politik	45/PL.01.7-BA/7317/2024
19	Berita Acara	Hasil Pencermatan atas Penerimaan Laporan Awal Dana Kampanye Perbaikan pada Pemilihan Umum Partai Politik (PBB)	054/PL.01.7-BA/7317/2024
20	Berita Acara	Hasil Pencermatan atas Penerimaan Laporan Awal Dana Kampanye Perbaikan pada Pemilihan Umum Partai Politik (PKN)	055/PL.01.7-BA/7317/2024
21	Berita Acara	Hasil Pencermatan atas Penerimaan Laporan Awal Dana Kampanye Perbaikan pada Pemilihan Umum Partai Politik (PSI)	056/PL.01.7-BA/7317/2024
22	Berita Acara	Hasil Pencermatan atas Penerimaan Laporan Awal Dana Kampanye Perbaikan pada Pemilihan Umum Partai Politik (Ummat)	057/PL.01.7-BA/7317/2024
23	Berita Acara	Rekapitulasi Penerimaan Laporan Awal Dana Kampanye Perbaikan pada Pemilihan Umum Partai Politik	058/PL.01.7-BA/7317/2024
24	Pengumuman	Hasil Penerimaan Laporan Awal Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024	034/PL.01.7-Pu/7317/2/2024
25	Pengumuman	Hasil Penerimaan Laporan Awal Dana Kampanye Perbaikan Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024	043/PL.01.7-Pu/7317/2/2024
26	Berita Acara	Hasil Pencermatan atas Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye pada Pemilihan Umum Partai Politik (Buruh)	202/PL.01.7-BA/7317/2024
27	Berita Acara	Hasil Pencermatan atas Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye pada Pemilihan Umum Partai Politik (Demokrat)	209/PL.01.7-BA/7317/2024
28	Berita Acara	Hasil Pencermatan atas Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye pada Pemilihan Umum Partai Politik (Gelora)	203/PL.01.7-BA/7317/2024
29	Berita Acara	Hasil Pencermatan atas Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye pada Pemilihan Umum	198/PL.01.7-BA/7317/2024

No	Jenis Dokumen	Deskripsi/Judul Dokumen	Nomor Dokumen
		Partai Politik (Gerinra)	
30	Berita Acara	Hasil Pencermatan atas Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye pada Pemilihan Umum Partai Politik (Golkar)	200/PL.01.7-BA/7317/2024
31	Berita Acara	Hasil Pencermatan atas Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye pada Pemilihan Umum Partai Politik (Hanura)	206/PL.01.7-BA/7317/2024
32	Berita Acara	Hasil Pencermatan atas Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye pada Pemilihan Umum Partai Politik (Nasdem)	201/PL.01.7-BA/7317/2024
33	Berita Acara	Hasil Pencermatan atas Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye pada Pemilihan Umum Partai Politik (PAN)	207/PL.01.7-BA/7317/2024
34	Berita Acara	Hasil Pencermatan atas Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye pada Pemilihan Umum Partai Politik (PBB)	208/PL.01.7-BA/7317/2024
35	Berita Acara	Hasil Pencermatan atas Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye pada Pemilihan Umum Partai Politik (PDIP)	199/PL.01.7-BA/7317/2024
36	Berita Acara	Hasil Pencermatan atas Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye pada Pemilihan Umum Partai Politik (Perindo)	211/PL.01.7-BA/7317/2024
37	Berita Acara	Hasil Pencermatan atas Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye pada Pemilihan Umum Partai Politik (PKB)	197/PL.01.7-BA/7317/2024
38	Berita Acara	Hasil Pencermatan atas Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye pada Pemilihan Umum Partai Politik (PKN)	205/PL.01.7-BA/7317/2024
39	Berita Acara	Hasil Pencermatan atas Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye pada Pemilihan Umum Partai Politik (PKS)	204/PL.01.7-BA/7317/2024
40	Berita Acara	Hasil Pencermatan atas Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye pada Pemilihan Umum Partai Politik (PPP)	212/PL.01.7-BA/7317/2024
41	Berita Acara	Hasil Pencermatan atas Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye pada Pemilihan Umum Partai Politik (PSI)	210/PL.01.7-BA/7317/2024
42	Berita Acara	Hasil Pencermatan atas Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye pada Pemilihan Umum Partai Politik (Ummat)	213/PL.01.7-BA/7317/2024
43	Berita Acara	Hasil Rekapitulasi atas Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana	214/PL.01.7-BA/7317/2024

No	Jenis Dokumen	Deskripsi/Judul Dokumen	Nomor Dokumen
		Kampanye pada Pemilihan Umum Partai Politik	
44	Berita Acara	Penerimaan Hasil Audit Laporan Dana Kampanye pada Pemilihan Umum Partai Politik	217/PL.01.7-BA/7317/2024
45	Pengumuman	Pengumuman Hasil Audit Laporan Dana Kampanye pada Pemilihan Umum Partai Politik	218/PL.01.7-Pu/7317/2024

5. Dokumentasi Kegiatan

Gambar 7 Dokumentasi Penerimaan dan Penyerahan Berita Acara Penerimaan Laporan Awal Dana Kampanye



Gambar 8 Penerimaan dan Penyerahan Berita Acara Penerimaan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye



Gambar 9 Penyampaian Hasil Audit Dana Kampanye oleh KPU Kabupaten Luwu kepada Partai Politik Peserta Pemilihan Umum



I. Masa Tenang

Pada masa tenang, dilakukan pembersihan Alat Peraga Kampanye (APK). Berdasarkan hasil rapat koordinasi bersama antara KPU dengan Forkopimda, Bawaslu, dan Peserta Pemilu yang dilaksanakan pada tanggal 10 Februari 2024 di Kabupaten Luwu disepakati bahwa tanggal 11 Februari 2024 dilakukan pembersihan Alat Peraga Kampanye (APK) oleh masing-masing Partai Politik Peserta Pemilu. Selanjutnya, pada tanggal 12 Februari 2024, Bawaslu bersama Satpol PP melakukan pembersihan Alat Peraga Kampanye (APK) yang masih tersisa.

J. Pemungutan Dan Penghitungan Suara

1. Dasar Pelaksanaan Kegiatan

- Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022 tentang tahapan dan jadwal penyelenggaraan pemilu tahun 2024;
- Peraturan KPU Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan penghitungan suara dalam pemilihan umum tahun 2024;
- Keputusan KPU Nomor 66 tahun 2024 tentang pedoman teknis pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara dalam pemilihan umum tahun 2024.

2. Proses Pelaksanaan Kegiatan

Untuk mendorong dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam melakukan kontrol social dan politiknya, maka pemerintah menyelenggarakan Pemilihan Umum yang di selenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri (Pasal 22E ayat 5 Undang-undang Dasar tahun 1945). Dengan demokrasi partisipasi politik masyarakat menjadi suatu keharusan dengan cara memilih Pemerintah (Eksekutif) dan Anggota Dewan (Legeslatif) secara langsung, Umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

Tahun 2024 merupakan tahun kedua di mana sebelumnya dilaksanakan di tahun 2019 pemilihan Umum serentak Presiden dan Wakil Presiden serta perwakilan rakyat dari pusat sampai kedaerah. Pada praktiknya rakyat memilih secara bersamaan eksekutif dan legeslatif.

Berikut ini tahapan yang di persiapkan oleh KPU Kabupaten Luwu dalam melaksanakan kegiatan pemungutan dan perhitungan suara dalam pemilihan umum tahun 2024.

1) Perencanaan

Pada tahapan ini di susun kebutuhan anggaran, memaksimalkan fungsi Help desk atau layanan tim yang membantu memberikan seluruh informasi yang berkaitan dengan tahapan pelaksanaan pemilihan kepala daerah dan mengatasi seluruh masalah teknis dan memberikan layanan kepada masyarakat;

2) Persiapan

- a. Rapat Koordinasi persiapan pemungutan dan perhitungan suara dalam pemilihan umum tahun 2024, baik yang dilaksanakan oleh KPU RI dan KPU Provinsi Sulawesi Selatan;
- b. Sosialisasi Peraturan KPU Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan perhitungan suara dalam pemilihan umum tahun 2024;
- c. Bimbingan Teknis Pemungutan dan perhitungan suara dalam pemilihan umum tahun 2024;
- d. Sosialisasi Keputusan KPU Nomor 66 tahun 2024 tentang pedoman teknis pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara dalam pemilihan umum tahun 2024 di tingkat Provinsi;
- e. Sosialisasi Keputusan KPU Nomor 66 tahun 2024 tentang pedoman teknis pelaksanaan pemungutan dan penghitungan

suara dalam pemilihan umum tahun 2024 di tingkat Kabupaten Luwu ;

- f. Bimbingan Teknis pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara dalam pemilihan umum tahun 2024 di tingkat Provinsi yang di ikuti oleh ketua dan Anggota PPK ;
- g. Simulasi pemungutan dan penghitungan suara dalam pemilihan umum tahun 2024 di tingkat Kabupaten Luwu yang di ikuti oleh Ketua dan anggota PPK serta Ketua PPS dan masyarakat Umum;
- h. Monitoring pelaksanaan Bimbingan Teknis pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara dalam pemilihan umum tahun 2024 di tingkat KPPS;

3) Pelaksanaan

- a. Monitoring distribusi Logistik;
- b. Monitoring Penyiapan TPS dan distribusi C Pemberitahuan;
- c. Monitoring dan supervise pelaksanaan Pemungutan dan perhitungan perolehan suara bersama PPK dan PPS di tingkat TPS;
- d. Monitoring pengembalian logistik dari KPPS ke PPS dan di lanjutkan dari PPS ke PPK.
- e. Penyusunan jadwal pelaksanaan rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat kecamatan;
- f. Monitoring pelaksanaan rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat kecamatan.
- g. Penerimaan logistik pemilihan Umum dari PPK ke KPU Kabupaten Luwu;
- h. Pra Rekapitulasi tingkat Kabupaten;
- i. Pelaksanaan rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat Kabupaten;
- j. Penetapan perolehan suara tingkat Kabupaten;
- k. Pengantaran dan penyerahan logistik Pemilihan Umum Ke KPU Provinsi Sulawesi Selatan Di Kota Makassar
- l. Membacakan D Hasil rekapitulasi perolehan suara Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR-RI, Anggota DPD-RI, Anggota dan DPRD Provinsi;

- m. Mengikuti seluruh rangkaian Pleno rekapitulasi perolehan suara Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR-RI, Anggota DPD-RI, Anggota dan DPRD Provinsi;
- n. Penetapan Perolehan Suara Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR-RI, Anggota DPD-RI, Anggota dan DPRD Provinsi;
- o. Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Luwu yang terpilih pada pemilihan umum tahun 2024;
- p. Penyerahan Calon Terpilih Anggota DPRD Luwu pada pemilihan umum tahun 2024 kepada Pemerintah daerah.

Tabel 26 Rincian Kegiatan Tatap Muka Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024

No	Rincian Kegiatan	Waktu Pelaksanaan	Tempat Pelaksanaan	Peseta	Output
1	Bimbingan Teknis Pemungutan dan Penghitungan Suara serta Penggunaan Aplikasi Sirekap	18 s.d 22 Desember 2023	Hotel Agro Wisata	PPK dan PPS	Dokumentasi
2	Simulasi Pemungutan dan Penghitungan Suara serta Penggunaan Aplikasi Sirekap	23 Desember 2023	Tribun Lapangan Andi Djemma Belopa	PPK, Ketua PPS Se Kabupaten Luwu, Masyarakat Umum, Unsur Forkopimda	Daftar Hadir, Dokumentasi
3	Simulasi Pemungutan dan Penghitungan Suara	30 Januari 2024	Tribun Lapangan Andi Djemma Belopa	Forkopimda, Parpol, Bawaslu, PPK	Daftar Hadir, Dokumentasi
4	Rapat Koordinasi dan Bimbingan Teknis Tata Cara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kecamatan	08 Februari 2024	Hotel Batari Belopa	Ketua dan Anggota PPK Divisi Teknis se-Kabupaten Luwu	Dokumentasi, Daftar Hadir
5	Rapat Koordinasi Persiapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Tahun 2024 tingkat Kecamatan se-Kabupaten Luwu	16 Februari 2024	The Zoel Café and Resto Belopa	Ketua PPK, Anggota PPK Divisi Teknis dan Anggota PPK Divisi Hukum	Dokumentasi, Daftar Hadir
6	Pra Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara	26 Februari 2024	Hotel Belia Belopa	PPK, Bawaslu	Dokumentasi, Daftar Hadir
7	Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten	27 Februari s.d 04 Maret 2024	Hotel Belia Belopa	Forkopimda, Bawaslu, PPK, Saksi Partai Politik dan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden	Dokumentasi, Daftar Hadir
8	Penetapan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024	4 Maret 2024	Hotel Belia Belopa	Forkopimda, Bawaslu, PPK, Saksi Partai Politik dan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden	Dokumentasi, Daftar Hadir
9	Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik dan Calon Terpilih Anggota DPRD Kab. Luwu Pemilu Tahun 2024	2 Mei 2024	Hotel Belia Belopa	Forkopimda, Bawaslu, Pimpinan Partai Politik dan Media	Dokumentasi, Daftar Hadir

Tabel 27 Rincian Kegiatan Lainnya Untuk Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024

No	Rincian Kegiatan	Waktu Pelaksanaan	Metode Pelaksanaan	Output
1	Uji Coba Sirekap	29 s.d 31 Januari 2024	Hybrid (Zoom)	Dokumentasi
2	Penyampaian Jadwal Rekapitulasi Tingkat Kecamatan	15 Februari 2024	Persuratan	Surat Penyampaian
3	Pengumuman Model C Hasil Salinan	16 Februari 2024	Persuratan	Surat Penyampaian
4	Pengumuman Rekap PPK	20 Februari 2024	Persuratan	Surat Penyampaian

3. Permasalahan Dan Rekomendasi

- 1) Permasalahan
- a. Kekurangan Logistik pada saat di TPS;

b. Distribusi Formulir Model C Pemberitahuan yang terlambat;

c. Bimbingan Teknis yang tidak maksimal.
- 2) Rekomendasi
- a. Kekurangan logistik di sebabkan saat pengepakan logistik yang tidak di sortir dengan baik. Untuk itu pengepakan logistik di butuhkan tempat yang lebih baik dan jadwal yang lebih panjang sehingga mudah di sortir dan kekurangan logistik dapat di atasi;

b. Distribusi Formulir Model C Pemberitahuan terlambat di terima oleh KPPS, sehingga perlu menjadi perhatian terkait dengan percetakan Formulir Model C Pemberitahuan lebih awal.

c. Perlu bimbingan teknis mandiri yang lebih intens.

4. Hasil/Output Kegiatan

Tabel 28 Hasil/Output Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara (Berita Acara, Surat Keputusan, dan Pengumuman)

No.	Jenis Dokumen	Deskripsi/Judul Dokumen	Nomor Dokumen
1	Undangan	Rapat Koordinasi Persiapan Pemungutan dan Penghitungan Suara	143/PL.01.8-Und/7317/2024
2	Undangan	Rapat Koordinasi Persiapan Rekapitulasi (surat 481)	177/PL.01.8-Und/7317/2024
3	Undangan	Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara	180/PL.01.8-Und/7317/2024
4	Surat Keputusan	Penetapan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024	810 Tahun 2024

5. Dokumentasi

Gambar 10 Bimbingan Teknis Pemungutan dan Penghitungan Suara Serta Penggunaan Aplikasi Sirekap Pemilu Tahun 2024



Gambar 11 Simulasi Pemungutan dan Penghitungan Suara Serta Penggunaan Aplikasi Sirekap Pemilu Tahun 2024



K. Penetapan Hasil Pemilu

1. Dasar Pelaksanaan Kegiatan

- Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022 tentang tahapan dan jadwal penyelenggaraan pemilu tahun 2024

- d. Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2024 tentang penetapan pasangan calon terpilih, penetapan perolehan kursi, dan penetapan calon terpilih dalam pemilihan umum;
- e. Keputusan KPU Nomor 1192 tahun 2024 perubahan ketiga atas keputusan KPU Nomor 360 tahun 2024 tentang penetapan hasil pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

2. Proses Pelaksanaan Kegiatan

Demokrasi mengakui adanya kebebasan dan persamaan kepada semua rakyat dalam menentukan pilihan politiknya secara langsung baik memilih presiden dan wakil presiden (Eksekutif) maupun anggota legeslatif dari tingkat pusat sampai di tingkat daerah yang di laksanakan secara serentak dalam kurun waktu 5 tahun sekali.

Berdasarkan hal tersebut di atas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu telah melaksanakan seluruh proses pemilihan umum yang di mulai dari verifikasi partai politik peserta pemilu, penetapan daerah pemilihan, sosialisasi dan pendidikan politik bagi masyarakat, pendaftaran bakal calon anggota legislatif, Proses pemungutan dan penghitungan surat suara di TPS, rekapitulasi perolehan suara, dan penetapan perolehan kursi dan terakhir penetapan calon terpilih anggota DPRD Kabupaten Luwu periode 2024-2029. Berikut ini tahapan penetapan calon terpilih :

1) Perencanaan

Pada tahap perencanaan di susun kebutuhan anggaran, help desk Pemilu sebagai sarana informasi bagi partai politik peserta pemilu, Insan Media dan masyarakat yang berpodoman pada standar operasional prosedur.

2) Persiapan

Pada tahap persiapan di kumpulkan seluruh dokumen pendukung penetapan perolehan suara partai politik peserta pemilu, Berita Acara yang di butuhkan, memaksimalkan sumber daya yang

di miliki dan berkoordinasi dengan para pihak yang akan di libatkan dalam penetapan calon terpilih.

- 3) Pelaksanaan Kegiatan
- a. Menghadiri rapat koordinasi penetapan calon terpilih, baik yang di laksanakan oleh KPU RI maupun yang di laksanakan oleh KPU Provinsi Sulawesi Selatan;
 - b. Melaksanakan Konsultasi kepada KPU Provinsi Sulawesi Selatan;
 - c. Melaksanakan Pleno terbuka penetapan perolehan kursi dan penetapan calon terpilih yang di hadiri oleh forkopimda, Partaipolitik peserta pemilu, Ormas, OKP, Insan media serta perwakilan masyarakat.
 - d. Menyerahkan seluruh dokumen pendukung penetapan calon terpilih Anggota DPRD Kabupaten Luwu periode 2024-2029 kepada pemerintah daerah Kabupaten Luwu.

Tabel 29 Rincian Kegiatan Tatap Muka Tahapan Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Luwu Tahun 2024

No	Rincian Kegiatan	Waktu Pelaksanaan	Tempat Pelaksanaan	Peserta	Output
1	Pembacaan dan penandatanganan Berita Acara Penetapan Pasangan Calon Terpilih	2 Mei 2024	Hotel Belia Belopa	Forkopimda, Partai Politik, Bawaslu	Daftar Hadir, Dokumentasi, Berita Acara
2	Pembacaan Surat Keputusan Penetapan Pasangan Calon Terpilih	2 Mei 2024	Hotel Belia Belopa	Forkopimda , Partai Politik, Bawaslu	Daftar Hadir, Dokumentasi, Surat Keputusan

Tabel 30 Rincian Kegiatan Lainnya Untuk Tahapan Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Luwu Tahun 2024

No	Rincian Kegiatan	Waktu Pelaksanaan	Metode Pelaksanaan	Output
1	Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Luwu	2 Mei 2024	Melalui Persuratan	Surat Undangan
2	Penyampaian kepada Partai Politik tentang Calon Terpilih	2 Mei 2024	Melalui Persuratan	Surat Penyampaian
3	Penyampaian kepada Partai Politik tentang Pelaporan LHKPN Calon Terpilih	30 Mei 2024	Melalui Persuratan	Surat Penyampaian
4	Usulan Peresmian Pengangkatan Anggota DPRD Kabupaten Luwu periode 2024-2029	12 Agustus 2024	Melalui Persuratan	Surat Pengusulan

3. Permasalahan Dan Rekomendasi

1) Permasalahan

Dalam melaksanakan penetapan calon terpilih semua berjalan sesuai dengan tahapan dan regulasi.

2) Rekomendasi

Tidak terdapat permasalahan.

4. Hasil/Output Kegiatan

Tabel 31 Hasil/Output Kegiatan Tahapan Penetapan Calon Terpilih (Berita Acara, Surat Keputusan, Dan Pengumuman)

No.	Jenis Dokumen	Deskripsi/Judul Dokumen	Nomor Dokumen
1	Undangan	Rapat Pleno Penetapan Perolehan Kursi dan Calon Terpilih Anggota DPRD kabupaten Luwu	253/ PL.01.8-Und/7317/2024
2	Berita Acara	Penghitungan Dan Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Pemilihan Umum Tahun 2024	264/PL.01.9-BA/7317/2024
3	Berita Acara	Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Pemilihan Umum Tahun 2024	265/PL.01.9-BA/7317/2024
4	Surat Keputusan	Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Dan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Pemilihan Umum Tahun 2024	824 Tahun 2024
5	Surat Keputusan	Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Pemilihan Umum Tahun 2024	825 Tahun 2024
6	Surat Penyampaian	Penyampaian Calon Terpilih	260/PL.01.9-SD/7317/2024
7	Surat Penyampaian	Penyampaian Data Calon Terpilih ke KPK	367/PL.01.9-SD/7317/2024
8	Surat Penyampaian	Penyampaian kepada Partai Politik tentang Pelaporan LHKPN Calon Terpilih	259/PL.01.9-SD/7317/2024
9	Surat Pengantar	Usulan Peresmian Pengangkatan Anggota DPRD Kabupaten Luwu Periode 2024 - 2029	509/PL.01.9-SD/7317/2024

L. Pengucapan Sumpah/Janji Presiden Dan Wakil Presiden Serta Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi Dan DPRD Kabupaten/Kota

Berdasarkan Surat keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Nomor 824 Tahun 2024 Tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, maka dalam rangka Persiapan Pengucapan Janji Anggota DPRD Kabupaten Luwu, KPU

Kabupaten Luwu mengirimkan surat usulan Peresmian Pengangkatan Anggota DPRD Kabupaten Luwu Periode 2024-2029 Nomor 509/PL.01.9-SD/7317/2024 Tanggal 12 Agustus 2024 perihal usulan Peresmian Pengangkatan Anggota DPRD Kabupaten Luwu Periode 2024-2029 kepada Pj. Gubernur Sulawesi Selatan.

Pada Tanggal 02 September 2024 bertempat di Ruang Rapat Paripurna DPRD Luwu dilakukan Pelantikan dan Pengucapan Sumpah/Janji Sebanyak 35 Anggota DPRD Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan. Pelantikan yang dihadiri Pj. Bupati Luwu ini dilakukan dalam Rapat Paripurna DPRD terkait Pengucapan Sumpah/Janji Anggota DPRD Luwu 2024-2029.

Rapat Paripurna ini dipimpin oleh Ketua DPRD Luwu Periode 2019 – 2024, Rusli Sunali , S.Pd., dan Pengucapan Sumpah/Janji dipandu oleh Ketua Pengadilan Negeri Belopa. Turut hadir dalam acara ini, Pj. Bupati Luwu Sekda Luwu, Kepala Perangkat Daerah, Ketua KPU Luwu, Ketua Bawaslu Luwu, Pimpinan Partai Politik Tingkat Kabupaten Luwu, Kepala Kemenag Luwu, Pimpinan Instansi Vertikal, Pimpinan BUMN/BUMD

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu telah berupaya semaksimal mungkin dalam menyelenggarakan kegiatan Pemilu Tahun 2024 yang telaksana mulai Tahun 2022 hingga 2024. KPU Kabupaten Luwu dapat menyelesaikan segala jenis permasalahan yang muncul.

KPU Luwu telah membuktikan eksistensinya sebagai Lembaga Penyelenggara Pemilu di tingkat Kabupaten Luwu yang tetap mendukung program Komisi Pemilihan Umum dalam mewujudkan organisasi yang mandiri, profesional, adil dan transparan dengan tetap menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Hal ini terlihat dari upaya KPU Kabupaten Luwu dalam pelaksanaan tahapan Pemilu maupun Non Pemilu tanpa adanya permasalahan hukum, dimana KPU Kabupaten Luwu telah melaksanakan seluruh program-program KPU RI termasuk dalam keterbukaan informasi publik. Keberhasilan ini tentunya tidak terlepas dari adanya profesionalisme kerja, soliditas, serta adanya komunikasi yang intens yang dibangun dengan berbagai stakeholder, termasuk pihak pengamanan.

KPU Luwu telah berupaya secara optimal melaksanakan dengan baik dan tepat waktu seluruh tahapan Pemilu 2024 yang terlaksana di Tahun 2022, 2023 dan 2024, dengan senantiasa berpedoman kepada berbagai aturan serta kebijakan yang ada diantaranya Undang-Undang, Peraturan KPU, Keputusan KPU, Surat Edaran KPU, dan aturan/kebijakan terkait lainnya. Seluruh tahapan berjalan dengan baik, meskipun menyisakan beberapa catatan yang perlu menjadi perhatian bersama hingga ke level KPU RI.

Berbagai kendala yang telah dipaparkan akan menjadi perhatian bagi KPU Luwu untuk perbaikan kedepannya dan segala yang terkait dengan kebijakan di level atas menjadi catatan dan bahan masukan bagi KPU Provinsi maupun KPU Republik Indonesia.

Laporan Periodik Tahapan Pemilu Tahun 2024 Tingkat KPU Kabupaten Luwu ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi bagi masyarakat dan pihak-pihak berkepentingan, serta dapat menjadi bahan

masuk dalam penentuan kebijakan penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan selanjutnya.

B. Rekomendasi

Berdasarkan beberapa permasalahan dan rekomendasi perbaikan yang telah dipaparkan pada BAB II, dirumuskan beberapa rekomendasi perbaikan sebagai berikut:

- Membuat regulasi mengenai tahapan lebih awal sehingga penyelenggara level bawah dapat menyesuaikan secara baik dengan regulasi
- Memperbanyak pelatihan, bimtek dan sosialisasi pemilu ke jejaring penyelenggara tingkat bawah
- Merancang dan mengoptimalkan teknologi informasi yang akurat dan mutakhir untuk membantu kerja penyelenggara dalam setiap tahapan pemilu agar efisien dan efektif (Sidalih, Sipol, Silon, Sirekap dan lainnya) disertai dasar hukum yang kuat
- Sirekap agar menjadi alat bantu yang efektif, perlu dilakukan pembenahan yang komprehensif sehingga hasil pemilu yang akurat dapat diketahui lebih awal
- Melakukan kajian ulang yang komprehensif yang memungkinkan dilakukannya penyederhanaan terhadap administrasi pemilu seperti penyederhaan surat suara dan formulir. Tahapan pemilu perlu disederhanakan untuk mengurangi potensi kerumitan dan konflik. Hal ini dapat dilakukan melalui penggabungan beberapa tahapan, serta optimalisasi penggunaan teknologi
- Memperbanyak sosialisasi peraturan pemilihan ke masyarakat sebagai upaya preventif
- Memperbanyak pelatihan, bimtek dan sosialisasi pemilu ke jejaring penyelenggara tingkat bawah
- Beban penyelenggara adhoc perlu diperhitungkan, terutama pada tahapan pemungutan, penghitungan, dan rekapitulasi suara
- Program sosialisasi yang diprogramkan oleh KPU RI perlu lebih terukur dan tepat sasaran
- Data pemilih merupakan fondasi utama dalam penyelenggaraan pemilu. KPU perlu meningkatkan keakuratan dan validitas data pemilih melalui mekanisme pemutakhiran data yang efektif dan berkelanjutan. Selain itu, penguatan Disdukcapil dalam memaksimalkan data kependudukan yang akurat sangat perlu diupayakan

- Jangka waktu penyelenggaraan pemilu perlu diatur dengan baik untuk memberikan waktu yang cukup bagi setiap tahapan, mulai dari pendaftaran calon, kampanye, hingga pemungutan suara
- Peningkatan Anggaran untuk memaksimalkan operasional KPU agar dapat melaksanakan fungsi tugas secara efektif
- Perencanaan dan penjadwalan yang jelas dengan membuat timeline yang terperinci
- Dalam hal penguatan kelembagaan, KPU RI perlu melakukan bimbingan teknis terkait beberapa hal sebagai berikut:
 - Bimbingan teknis pengelolaan monitoring dan evaluasi untuk menghasilkan operator tersertifikasi
 - Bimbingan teknis terkait evaluasi kelembagaan, untuk meningkatkan performa kelembagaan masing-masing satuan kerja KPU yang mendukung kinerja kelembagaan KPU secara nasional
 - Bimbingan teknis pelaksanaan reformasi birokrasi
 - Bimbingan teknis pengelolaan SAKIP
 - Peningkatan SDM dengan intens melakukan pelatihan dan pengembangan kapasitas.